

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022-2023
(Studi Kasus Desa Talun, Kecamatan Ngebel,
Kabupaten Ponorogo)**



TUGAS AKHIR

Nama : Ayu Pramudita
NIM : 21430527
Progam Studi : D3 Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022-2023
(Studi Kasus: Desa Talun, Kecamatan Ngebel,
Kabupaten Ponorogo)**



Nama : Ayu Pramudita
NIM : 21430527
Program Studi : D3 Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana
Desa Tahun 2023-2024 (Studi Kasus Desa Talun,
Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo).
Nama : Ayu Pramudita
Nim : 21430527
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 16 Maret 2003
Program Studi : D3 Akuntansi

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh Gelar Ahli Madya Program Studi D3 Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 5 Agustus 2024
Dosen Pembimbing

Nurul Hidayah, S.E., M.Ak
NIDN .0710059201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Hadi Sumarsono, SE., M.Si
NIDN.0760508 200501 1 002

Penguji I

Nurul Hidayah, S.E., M.Ak
NIDN .0710059201

Dosen Penguji
Penguji II

Arif Hartono, SE, M.SA
NIDN.0720017801

Penguji III

Ika Farida Ulfah, S.Pd,M.Si
NIDN. 0730088302

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini merupakan karya sastra saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 5 Agustus 2024



Ayu Pramudita
NIM. 21430527

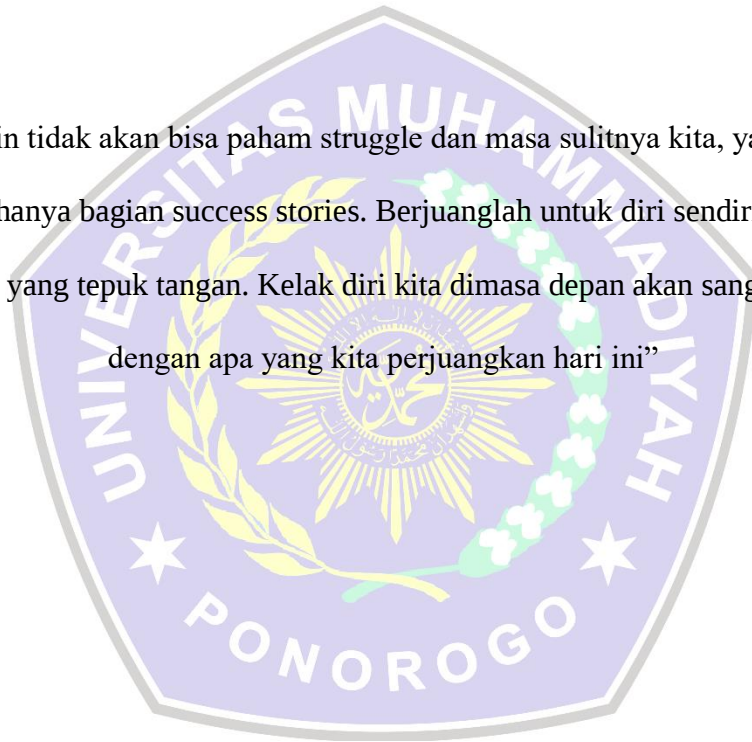
MOTO

“Yang semangat ya, jangan takut, ibu selalu ada di sini”

-Ibu-

“Ketika aku selalu melibatkan Allah dalam rencana dan impianku dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin”

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya, Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karna itu dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup penulis. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Supriyanto. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ayah. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan, cinta dan kasih sayang paling besar kepada penulis. Terimakasih ayah telah mengantarkan penulis berada ditempat ini.
2. Pintu surgaku, Ibunda Muryani. Terimakasih sebesar-besarnya penulis persembahkan atas segala bentuk perjuangan, cinta dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Perempuan yang menjadi salah satu alasan penulis bertahan dan semangat. Terimakasih Ibu telah membesarkan dan mendidik penulis sampai mendapatkan gelar ini.
3. Adiku Tersayang, Rahma Ardian Fitriani. Terimakasih telah menjadi penyemangat, pendengar yang baik dan menjadi pengingat penulis untuk menjadi lebih baik agar menjadi contoh yang pantas untuk adik.
4. Pemilik NIM 21430531, Cintia Kurnia Bakti. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini dengan semangat, dukungan, dan telah menjadi pendengar atas keluh kesah penulis. Terimakasih atas setiap waktu dan perjalanan hebat yang dilalui

bersama dari bangku sekolah sampai sekarang, yang mungkin hal- hal seperti ini sulit atau bahkan tidak akan pernah terulang nantinya.

5. Terakhir kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih sudah menjadi motivasi penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang memberikan semangat dan dukungan serta berkata akan menemani hingga kelulusan penulis. Walaupun kenyataanya tidak mampu menunggu proses tersebut. Terimakasih telah memberi guru terbaik atas pendewasaan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah selalu dilimpahkan kepada sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul: "Analisis Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)". Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat penyelesaian studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md.).

Kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan peneliti melakukan observasi dari bulan Mei 2024 sampai dengan Agustus 2024 dan kemudian menyusun laporan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk Tugas Akhir (TA), dalam proses kegiatan dan penyusunan laporan ini tentunya tak lepas dari bantuan, arahan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah terlibat dalam mendorong serta membantu penulis dalam pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto., MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Hadi Sumarsono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Bapak Dr. Slamet Santoso, SE.MM selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Ibu Ardyan Firdausi Mustoffa, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti menghantarkan pada kesuksesan dalam menuntut ilmu sehingga terselesaikannya Tugas Akhir.
4. Ibu Nurul Hidayah, S.E., M.Ak selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
6. Pemerintah Desa Talun selaku objek penelitian yang telah membantu peneliti dalam proses pengambilan data.
7. Dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang peneliti miliki. Namun, peneliti menyadari Tugas Akhir Ini masih banyak kekurangan keterbatasan dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari para pembaca guna membangun peningkatan pembuatan Tugas Akhir yang lain pada masa yang akan datang.

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)**

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mempercepat pembangunan desa, antara lain dengan Dana Desa. Berlatar belakang dari tujuan pemerintah dana yang diberikan harus dikelola dengan baik dan terkendali. Didalam pengelolaan Dana Desa harus adanya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan Efektivitas sebagai penilaian bagaimana tujuan awal dapat dicapai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menggambarkan fakta dan mengevaluasi kebenaran untuk menjelaskan kondisi objek penelitian dan membandingkan dengan teori yang relevan atau dengan indikator akuntabilitas dan juga efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel secara keseluruhan sudah baik, hal tersebut berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat, adanya keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa. Dari segi efektivitas pengelolaan dana desa sudah efektif dimana perhitungan rasio mencapai 100% pada tahun 2022 dan 97,5% pada tahun 2023 dan adanya keseimbangan antara pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat program yang dijalankan mulai dari pembangunan talud, penyelenggaraan Paud, pembangunan saluran air bersih, adanya Polindes, Posyandu dan penyeelenggaraan penurunan *stunting*.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Akuntabilitas	11
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas.....	11
2.1.2 Indikator Akuntabilitas	12
2.1.3 Bentuk Dimensi Akuntabilitas	14
2.2 Efektivitas	16
2.2.1 Pengertian Efektivitas	16
2.2.2 Indikator Efektivitas	17
2.3 Desa	18

2.3.1 Pengertian Desa	18
2.3.2 Pemerintah Desa	20
2.4 Dana Desa	22
2.4.1 Pengertian Dana Desa	22
2.4.2 Penggunaan Dana Desa.....	24
2.4.3 Pengelolaan Dana Desa	25
2.5 Alokasi Dana Desa	30
2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	30
2.5.2 Tujuan Alokasi Dana Desa	31
2.6 Penelitian Terdahulu.....	32
2.7 Kerangka Konseptual	34
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
3.1 Ruang Lingkup.....	36
3.2 Jenis Penelitian.....	36
3.3 Sumber Data.....	37
3.3.1 Wawancara	37
3.3.2 Dokumentasi.....	37
3.4 Jenis Data	37
3.4.1 Data Primer.....	37
3.4.2 Data Sekunder.....	38
3.5 Definisi Operasional Variabel	38
3.5.1 Akuntabilitas	38
3.5.2 Efektivitas.....	39
3.5.3 Pengelolaan Dana Desa	40
3.6 Teknik Analisis Data	40
3.6.1 Analisis Kualitatif	40
3.6.2 Analisis Akuntabilitas.....	42
3.6.3 Analisis Efektivitas	42
BAB IV	43

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Desa Talun	43
4.1.2 Visi Dan Misi Desa Talun	45
4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Talun	46
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun	50
4.2.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun	63
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	66
4.3.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.....	73
BAB V.....	75
PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan.....	76
5.1 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa Kabupaten Ponorogo	4
Tabel 1. 2 Dana Desa Kecamatan Ngebel.....	5
Tabel 2. 1 Presentase Efektivitas	18
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1 Pengukuran Akuntabilitas.....	39
Tabel 3.2 Kriteria pengukuran efektivitas.....	40
Tabel 3. 3 Kriteria efektivitas	42
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Talun.....	43
Tabel 4. 2 Jumlah Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 4. 3 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk	44
Tabel 4. 4 Realisasi Anggaran Dana Desa.....	64
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Dana Desa Talun	64
Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan.....	46
Gambar 4. 2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	52
Gambar 4. 3 Bukti Nota dan LPJ	56
Gambar 4. 4 Papan Informasi APBDes desa Talun	59
Gambar 4. 5 Penyerahan Fisik.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian	83
Lampiran 2. Pedoman dan Hasil Wawancara.....	84
Lampiran 3. Dokumentasi	100
Lampiran 4. Laporan Realisasi APBDes.....	102
Lampiran 5. Berita Acara Bimbingan	125
Lampiran 6. Hasil Cek Plagiasi.....	127



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pedesaan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kus, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung potensi yang digunakan dalam peningkatan ekonomi (Herdiana, 2020). Pemerintah sudah melakukan beberapa langkah untuk mempercepat pembangunan desa, antara lain dengan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Zitri, 2020). Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Masruroh, 2022).

Sejalan dengan adanya amanat yang diterima desa, yaitu seluruh desa menerima dana transfer yang dikenal dengan Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah-bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang telah diatur di atas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan; tahap 1 pada bulan Maret sebesar 60%; dan tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD (Telaumbanua, 2022).

Pemerintah Desa yang berimpiliasi pada penyaluran Dana Desa, berkewajiban mengelola Dana Desa tersebut dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas memiliki peran penting untuk mengelolah keuangan yang ditujukan kepada pemerintah desa dalam bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan oleh masyarakat (Ika Asmawati, 2019).

Akuntabilitas adalah kewajiban yang berbentuk tanggung jawab untuk menjelaskan hasil dan aktivitas seseorang atau badan hukum. Ini memandu

organisasi kepada pemilik yang sah atau kepada orang yang meminta penjelasan atau akuntabilitas (Latif, 2021). Akuntabilitas pemerintahan desa bisa dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Akuntabilitas pemerintah desa ditunjukkan dengan cara menangani dana, mengakui dan menghormati tujuan masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam memastikan keberhasilan program (Prasetyo et al., 2023).

Efektivitas pengelolaan Dana Desa juga merupakan hal penting, untuk melihat tingkat keberhasilan suatu desa berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara mengerjakan kepentingan pemerintah desa tepat waktu sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Khadlirin, 2021). Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Dengan melihat bagaimana pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat dan hasil sesuai harapan masyarakat dan efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat rasio (Ngakil, 2020).

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (Teuku, 2023). Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota (Rudiarta, 2020).

Salah satu contoh desentralisasi keuangan untuk menciptakan desa mandiri dan mendukung fungsi pemerintahan, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) (Dungir, 2023). Hal ini sangat relevan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas yang adil dan distribusi manajemen keuangan (Ningsih, 2020). Dikutip dari Ponorogonews.com meski ponorogo tidak mempunyai bandara dan juga jalur kereta api, Kabupaten ponorogo menjadi salah satu yang memiliki alokasi dana desa yang cukup besar yaitu Rp 225,9 Miliar.

Dilansir dari sid.kemendesa.go.id Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi beberapa kecamatan yaitu 20 Kecamatan dan 281 Desa, dengan jumlah dana desa ratusan miliar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut merupakan tabel pagu Dana Desa Kabupaten Ponorogo yang dikutip dari sid.kemendesa.go.id pada tahun 2021, 2022, dan 2023:

Tabel 1.1 Dana Desa Kabupaten Ponorogo

DANA DESA KABUPATEN PONOROGO		
2021	2022	2023
Rp 225.221.886.000	Rp 258.704.586.000	Rp 263.442.374.000

Sumber: sid.kemendesa.id

Berdasarkan Dana Desa keseluruhan di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel pada tahun 2021 mendapat Dana Desa sebesar 3,0%, kemudian pada tahun 2022 mendapat Dana Desa sebesar 2,97% dan pada tahun 2023 mendapat 2,95%. Dana tersebut akan dibagi ke masing-masing

desa dengan rincian sebagaimana tabel 1.2

Tabel 1. 2 Dana Desa Kecamatan Ngebel

Tahun	Desa	Jumlah DD	Dana Desa	Presentase
2021	Ngrogung	6.760.049.000	876.598.000	12,96 %
	Sahang		828.525.000	12,25%
	Wagir Lor		871.837.000	12,90%
	Talun		1.285.958.000	19,02%
	Gondowido		943.997.000	13,96%
	Pupus		977.014.000	14,46%
	Ngebel		892.648.000	13,21%
	Sempu		838.432.000	12, 40%
2022	Ngrogung	7.705.537.000	908.611.000	11,79%
	Sahang		816.223.000	10,59%
	Wagir Lor		1.137.316.000	14,76%
	Talun		1.321.119.000	17,14%
	Gondowido		886.395.000	11,50%
	Pupus		918.953.000	11,92%
	Ngebel		875.637.000	11,36%
	Sempu		841.283.000	10,91%
2023	Ngrogung	7.775.273.000	1.070.608.000	13,76%
	Sahang		1.030.920.000	13,25%
	Wagir Lor		975.173.000	12,54%
	Talun		1.435.599.000	18,46%
	Gondowido		766.735.000	9,86%
	Pupus		875.291.000	11,25%
	Ngebel		845.289.000	10,87%
	Sempu		775.658.000	9,97%

Sumber Data: Dokumen APBDes Kecamatan Ngebel Tahun 2021, 2022,2023

Berdasarkan tabel Dana Desa Kecamatan Ngebel, desa Talun dari tahun 2021 sampai dengan 2023 merupakan desa yang mendapatkan

presentase Dana Desa yang paling tinggi di antara tujuh desa yang lain. Presentase yang didapat pada tahun 2021 sebesar 19,02%, kemudian tahun 2022 sejumlah 17,14% dan pada tahun 2023 sejumlah 18,46%. Jumlah tertinggi Dana Desa yang didapat desa Talun yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp 1.435.599.000. Dikutip dari data potensial pemerintah desa, desa Talun memiliki jumlah penduduk sekitar 3.975 jiwa dengan luas wilayah 637,59 Ha. Keunikan Desa Talun itu sendiri memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi wisata.

Dengan mendapatkan Dana Desa paling besar juga memunculkan pertanyaan baru tentang skala prioritas pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Permasalahan yang terjadi di Desa Talun yaitu fasilitas yang dibutuhkan belum semuanya tercukupi dimana masih kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur, padahal desa Talun itu sendiri merupakan desa destinasi wisata yang menjadi satu kesatuan dengan Telaga Ngebel yang seharusnya dikembangkan potensi wilayahnya akan tetapi hal tersebut belum dilakukan secara *optimal*.

Pada penelitian terdahulu oleh (Ika Asmawati, 2019) juga ditemukan masalah tentang akuntabilitas Dana Desa di Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang menunjukkan bahwa tanggung jawab keuangan pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik, sehingga masih perlu adanya peningkatan keterampilan dan kemampuan perangkat desa dengan pelatihan dan penyediaan media sebagai alat untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dapat optimal.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2023) tentang akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo menunjukan hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 sudah menerapkan akuntabilitas proses, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kebijakan maupun akuntabilitas program. Akuntabilitas proses dalam pelaksanaan dana desa tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Jurug, yaitu terlihat dari prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Jurug dalam mengelola dana desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Penelitian selanjutnya yaitu terkait analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa di desa talibeng diteliti oleh (Dewi Suci, 2023) yang menunjukan hasil penelitian bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa Talibeng mampu merealisasikan pendapatanya yang telah dirancang pada APBDes dengan baik. Kondisi tersebut muncul dalam hal ini sebab tingkat kemampuan dalam melakukan penyerapan anggaran pada Desa Talibeng yang memiliki jumlah nilai rasio 100% dan masuk dalam kategori efektif sebagaimana dalam kriteria penilaian tingkat efektifitas 90%-100%

Besarnya jumlah Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah desa maka penting untuk dilakukan analisis akuntabilitas dan juga efektivitasnya. Besaran Dana Desa yang diberikan kabupaten ke kecamatan

Ngebel sejumlah 29,5% dan dana tersebut dibagi untuk beberapa desa, Desa Talun mendapatkan presentase tertinggi yaitu 18,4% dibandingkan tujuh desa yang lain. Desa Talun mendapatkan Dana Desa paling tinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.435.599.000. Artinya , jika dana tersebut dialokasikan kependuduk setiap jiwa mendapat Dana Desa kurang lebih sebesar Rp 361.156 dimana dana tersebut harus digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, peningkatan layanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik dengan masalah tersebut, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?
2. Bagaimana Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel.
2. Menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mahasiswa

Setelah melakukan penelitian ini mahasiswa akan banyak mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan keuangan pemerintahan desa dan juga mengetahui fenomena di luar lingkungan.

2. Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi dan referensi terkait bagaimana akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa khususnya di Desa Talun Kecamatan Ngebel.

3. Untuk Pemerintah Desa

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa agar lebih baik lagi dengan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas.

4. Untuk Peneliti

Mengetahui bagaimana tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel.

5. Untuk Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penyelidikan di masa depan tentang efektivitas dan akuntabilitas

administrasi dana desa. Ini juga memberi pembaca gambaran luas untuk membantu mereka memilih topik penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Yunita Christianingrum, 2019). Sedangkan akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya (Yunita Christianingrum, 2019).

Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap (1)

Sumber daya finansial; (2) Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi; (3) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan dan (4) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas.

Terkait penjelasan tersebut terlihat bawasanya akuntabilitas merupakan hal penting dalam tata kelola keuangan termasuk keuangan Pemerintah Desa. Karena itulah akuntabilitas dalam penelitian ini merupakan fokus yang harus di analisis karena akuntabilitas merupakan hal yang penting mengingat pemerintah Desa mengelola dana publik yang cukup besar, sehingga masyarakat Desa juga perlu mengetahui pengelolaanya dalam bentuk pertanggungjawaban.

2.1.2 Indikator Akuntabilitas

Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban semuanya dapat dianggap sebagai indikator tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014:

a. Tahap Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- 3) Penyampaian peraturan desa dan APBDes oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati
- 4) Penyepakatan rancangan peraturan desa dan APBDes selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Terkait dengan pelaksanaan semua pengeluaran dan penerimaan harus lewat rekening desa.
- 2) Menyelesaikan semua tugas untuk mengirimkan surat permohonan pembayaran (SPP) ke kepala desa.
- 3) Penerimaan SPP oleh Sekretaris untuk diverifikasi.
- 4) Verifikasi SPP dari Sekdes disetujui kepala desa untuk permohonan pembayaran, kemudian bendahara melaksanakan pembayaran dan pencatatan pengeluaran dana desa.
- 5) Dokumentasi yang lengkap dan dapat diandalkan diperlukan untuk bukti semua pendapatan dan pengeluaran.

c. Tahap Pertanggungjawaban

- 1) Pelaporan realisasi APBDes oleh Kepala Desa kepada Bupati atau walikota setiap akhir tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b) Laporan Kekayaan Milik Desa
- c) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pada ketiga tahap tersebut harus sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa indikator yang digunakan peneliti dalam pengukuran penelitian ini yaitu:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan pemerintah kepada khalayak umum untuk menjangkau informasi dan mengetahui informasi yang diinginkan secara luas.
- b. Akuntabel merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan peraturan yang digunakan untuk menggapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Partisipatif merupakan pengikutsertaan lembaga dan unsur masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran berarti setiap proses pengelolaan dana desa harus mempunyai landasan atau harus searah dengan aturan dan pedoman yang berlaku.

2.1.3 Bentuk Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:22) dimensi akuntabilitas dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntansi kejujuran dan akuntabilitas hukum ini terkait dengan penghindaran penyalahgunaan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses ini terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

- c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan seberapa realistis tujuan dan apakah program lain yang menawarkan hasil terbaik dengan biaya terendah telah diperhitungkan atau tidak.

- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.2 Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Permendagri No. 13 Tahun 2003 menyatakan efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil (*output-outcome*). Outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Azhari et al., 2021).

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi (Irmansyah et al., 2021). Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Agus Ashari et al., 2021).

2.2.2 Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan. Ketika datang ke kebijakan publik, efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat realisasi tujuan yang menunjukkan seberapa baik tujuan kebijakan telah terpenuhi (Ngakil, 2020).

Menurut Handayaniingrat dan Rizal (2019:8) analisis rasio efektivitas digunakan untuk menghitung sejauh mana tujuan yang dicapai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dimana rasio efektivitas ini dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan. Pengukuran dalam penelitian ini mengacu pada Kepmendagri No 690.900-327 tahun 1996 dimana Pengelolaan dana desa dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dibawah ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100$$

Menurut Kepmendagri No 690.900-327 tahun 1996 efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasinya dengan target dana desa yang ditentukan sebelumnya. Dari pengukuran rasio tersebut dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 90% hingga 100%. Lebih baik lagi, jika pemerintah desa dapat mencapai

lebih dari itu. Presentase efektivitas dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2. 1 Presentase Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
60-79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No 690 Tahun 1996

Kesimpulan tabel 2.1:

- Suatu perbandingan dapat dikatakan efektif apabila perbandingan antara relisasi dengan target adana desa mencapai diatas 100%.
- Apabila pencapaian dari perbandingan realisasi dalam rentang masih 90 % - 100% juga dapat dikatakan efektif.
- Apabila pencapaian dari realisasi dengan target dana desa daam rentang presentase 80- 89% dikategorikan cukup efektif.
- Apabila pencapaian dari perbandingan realisasi dengan dana desa dengan rentang presentase 60-79% diktegorikan kurang efektif.

2.3 Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Desa adalah kasatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai

oleh kepala desa atau desa yang merupakan kelompok rumah yang membentuk kesatuan (Finamore et al., 2021). Desa memiliki wewenang yaitu:

- a. Menyelaraskan tujuan pemerintah saat ini dengan hak usulan
- b. Mengelola fungsi tata kelola pemerintahan tingkat desa yang berada dalam yurisdiksi kabupaten atau kota, berpotensi meningkatkan pelayanan masyarakat
- c. Mendapatkan dukungan dari distrik pemerintah federal, provinsi, dan lokal
- d. Hal-hal tambahan pemerintah lainnya diserahkan kepada desa.

Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia mendefinisikan desa sebagai unit komunitas yang diakui dengan batas wilayah dan wewenang untuk mengelola dan mengendalikan kepentingan masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan leluhur setempat (Ekawati, 2022).

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (M Sriastuti Agustina, 2020).

2.3.2 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa (Ngakil, 2020). Banyak anggota masyarakat desa yang dianggap oleh pemerintah mampu menegakkan dan memajukan bagian-bagian keberadaannya, termasuk aturan adat tertulis dan tidak tertulis, mengatur, dan melayani (Dungir, 2023).

Pemerintah desa didirikan sebagai organisasi untuk mengelola pemerintahan dan mengendalikan masyarakat pedesaan. Kepala desa dan aparatur desa, yang terdiri dari sekretaris desa dan aparatur lainnya, membentuk pemerintahan desa (Ekawati, 2022).

Menurut permendagri No 20 Tahun 2018 Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari:

a. Kepala Desa

Kepala desa yang juga dikenal dengan lurah adalah orang yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan hak pemegang kekuasaan yang biasa digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pelatihan masyarakat, serta pembinaan, dan pemberdayaan.

b. Sekretaris Desa

Aparatur lokal yang dikenal sekretaris membantu Kepala Desa, terutama dengan merencanakan dan melaksanakan semua tugas administrasi. Koordinasi perencanaan hingga akuntabilitas APBDes merupakan satu hal tanggung jawab yang diserahkan kepada sekretaris desa.

c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Kepala Urusan yang dimaksud terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kepala urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum
- 2) Kepala urusa (Kaur) Perencanaan
- 3) Kepala Seksi

Kemudian kepala seksi ini dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a) KasiPemerintahan
- b) KasiKesejahteraan
- c) KasiPelayanan

d. Bendahara

Bendahara merupakan perangkat desa yang bertugas melakukan segala penerimaan kas, menyimpan, menyeter, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan. Selain itu bendahara juga memiliki tugas menyusun rencana anggaran kas dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah organisasi yang bertugas memantau dan mengatur bagaimana pemerintahan desa dijalankan. BPD melaksanakan tugas sesuai dengan UU Desa Pasal 1 no 4:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
- 2) Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 3) Memantau atau mengawasi kinerja kepala desa.

2.4 Dana Desa

2.4.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 dan Dana Desa). Keuangan desa ditangani secara bertanggung jawab, efektif, ekonomis, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Azhari 2021). Menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005, yang menguraikan pedoman dana desa, kriteria berikut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dana desa:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana keuangan desa didistribusikan.

- b. Keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam merencanakan pembangunan tingkat desa.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan akuntabilitas penggunaan uang yang dialokasikan oleh pemerintah desa. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya alokasi dana desa.

2.4.2 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Masruroh 2022). Dana desa dimaksudkan untuk mendukung inisiatif pemerintah desa yang melaksanakan tugas-tugas tata kelola, serta pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan:

- a. Memerangi ketidaksetaraan dan kemiskinan.
- b. Memperkuat perencanaan pembangunan tingkat desa, penganggaran, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan layanan masyarakat lokal dan pembangunan infrastruktur.
- d. Memperkuat nilai-nilai budaya, agama, dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

- e. Meningkatkan kemandirian yang lebih besar dan kolaborasi antar masyarakat.
- f. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), desa dapat menghasilkan lebih banyak uang dan menjadi komunitas yang lebih erat.

2.4.2 Penggunaan Dana Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa menyatakan bahwa perhatian penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, khususnya peningkatan kesejahteraan kelompok desa dan tingkat pertama keberadaan kelompok desa. dan kenyamanan kemiskinan melalui:

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar antara lain: Pembangunan pos kesehatan, desa dan polindes, Pengelolaan dan pembinaan posyandu, serta pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa,

pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pembangunan sarana dan prasarana produksi di desa.

- c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang sejalan dengan capaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

Pada dasarnya penggunaan dana desa adalah hak setiap Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas keinginan masyarakat desa terdekat. Penggunaan dana desa tetap melibatkan sila keadilan. Untuk menyaring dan memastikan pencapaian tujuan perbaikan desa, otoritas akan menetapkan prioritas untuk menggunakan kisaran harga desa setiap tahun (Arima Andika, 2023).

2.4.3 Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa dapat dicapai ketika pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa terutama perangkat desa harus memiliki pemahaman mendasar tentang pengelolaan dana masyarakat. Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 desa harus dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif,

tertib, dan disiplin anggaran (Khasanah, 2022). Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Informasi yang disajikan harus jujur, tidak memihak, dan bebas dari diskriminasi.

b. Akuntabel

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan sumber daya, mengelolanya, dan menerapkan kebijakan yang telah ditugaskan kepada mereka untuk memenuhi tujuan. Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa semua tindakan hasilnya harus dilaporkan kepada khalayak umum berdasar hukum dan peraturan yang berlaku.

c. Partisipatif

Pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa dan komponen masyarakat desa bersifat partisipatif.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

- 1) Jumlah maksimum pengeluaran yang dapat diukur secara wajar sebagai pendapatan terencana yang dapat dihasilkan oleh setiap sumber pendapatan dikenal sebagai pengeluaran yang dianggarkan.

- 2) Sebelum melakukan pengeluaran, harus ada jumlah pendapatan yang cukup. Jika tidak ada cukup kredit di APBdes, tidak ada kegiatan yang dapat dilakukan.
- 3) Semua pendapatan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berlaku dimasukkan ke dalam rekening kas desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan meliputi:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah interaksi yang dimulai dari menetapkan tujuan organisasi, memutuskan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, menggabungkan dan merencanakan semua pekerjaan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi (Rubiantoro, 2023). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, struktur pengaturan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sekertaris desa menyusun seluruh rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekertaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- 2) Rancangan pedoman desa (Raperdes) tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibicarakan lebih lanjut dan disepakati bersama,

dan pengaturannya paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dalam waktu tiga hari setelah penilaian ditetapkan. Bupati/walikota menyampaikan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika bupati/walikota dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa akan berlaku secara otomatis.
- 4) Camat memutuskan akibat penilaian rancangan APBDesa selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal Camat tidak dapat memberikan hasil penilaian dalam batas waktu yang telah ditentukan, peraturan desa akan memberikan hasil sebagai konsekuensinya.

b. Pelaksanaan

Segala hal yang transaksi melalui rekening kas desa meliputi penerimaan dan pengeluaran merupakan bagian dari pelaksanaan keuangan desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh staf bagian keuangan sebagai pelaksanaan fungsi keuangan, dengan mencatat semua penerimaan dari pengeluaran buku kas umum, dan pencatatan buku kas umum berakhir pada akhir bulan. Penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan yang dalam pencatatannya dilakukan khusus oleh bendahara desa.

Penatausahaan adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pelaporan merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan

pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APBDes kepada walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Pertanggungjawaban semakin baik apabila pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa bukan hanya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang saja, tetapi juga harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui dan memantau pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan rencananya.

2.5 Alokasi Dana Desa

2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diperoleh dengan bantuan penggunaan daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Rudiarta et al., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling

sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.5.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa, Pasal 67 ayat (2), desa memiliki tugas yang meliputi memajukan pemberdayaan masyarakat desa dan memastikan kelangsungan hidup kelompok desa. Masyarakat desa juga memiliki hak untuk terlibat dalam operasi pemerintahan desa, termasuk yang berikut:

- a. Mendapatkan informasi dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Keadilan pelayanan
- c. Menyampaikan pendapat dan aspirasi secara bertanggungjawab.
- d. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan, ketenteraman dan ketertiban di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari ADD adalah sebagai berikut:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Wadah peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Peningkatan keagamaan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

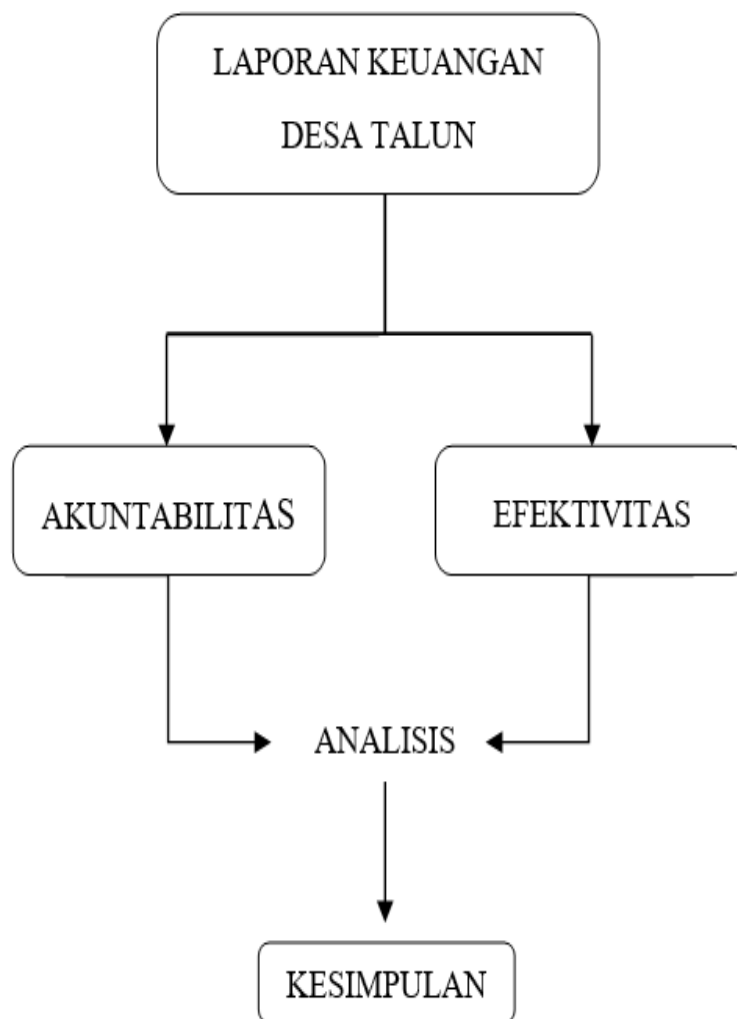
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Judul	Hasil
Ika Asmawati 2019	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan desa adore masih rendah Ketika diamati bahwa aparat desa kurang transparan dalam pelaksanaan program kegiatan dana desa, banyak kegiatan yang menggunakan dana desa tetapi tidak dilengkapi dengan kwitansi dan LPJ.
Yudi Prasetyo 2022	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo	Hasil penelitian ini yaitu Temuan penelitian telah mengarah pada implementasi akuntabilitas proses,akuntabilitas hukum,kejujuran, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas program oleh Pemerintah Desa

		Kecamatan Jurug. Teknik yang digunakan oleh Pemerintah Desa Jurug untuk mengelola dana desa menunjukkan bahwa prosedur administrasi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi sudah memadai.
N.K.P Dewi 2023	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Desa Pada Desa Talibeng	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Dana Desa Talibeng mampu merealisasikan pendapatanya yang telah dirancang pada APBDes dengan baik. Desa Talibeng yang memiliki jumlah nilai rasio 100% dan masuk dalam kategori efektif sebagaimana dalam kriteria penilaian tingkat efektifitas 90%-100%. Kemudian pada tingkat efisiensi masih kurang karena pemerintahan desa talibeng melakukan belaja yang cukup besar dengan rata-rata rasio 99,6%.
Selvin Y 2023	Efektivitas Pegelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas (Studi kasus di Desa Botubulowe)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan dana desa, pemerintah desa desa Botubulowe telah mengelola dana desa sesuai dengan peraturan Permandagri No. 20 Tahun 2018, mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas. Warga desa juga dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

		yang dilakukan oleh pemerintah desa.
--	--	--------------------------------------

2.7 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Analisis akuntabilitas yang dilakukan peneliti yaitu pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan cara mewawancarai informan yang terkait. Akuntabilitas dinilai berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014. Kemudian pada efektivitas data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi APBDes, pengukuran efektivitas ini menggunakan rasio efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditentukan sebelumnya. Hasil dari pengukuran akuntabilitas dan efektivitas akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan apakah sudah sesuai dengan indikator terkait.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti akan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tulisan maupun lisan dari orang atau pelaku yang dapat memberikan informasi secara langsung yang diperlukan oleh peneliti. Menurut Moleong (2017:20) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena dan dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2022 – 2023 yang dilaksanakan di Pemerintahan Desa tepatnya di Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan fakta dan mengevaluasi kebenaran untuk menjelaskan kondisi objek penelitian. Dalam penelitian ini responden diminta untuk menceritakan pengalaman hidup mereka sementara peneliti memeriksa kejadian dan fenomena dalam kehidupan mereka. Data yang terkumpul akan dikaji dan dibandingkan dengan teori yang relevan dan

indikator mengenai ukuran efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan tanya jawab tanpa perantara dengan responden yang terkait. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui data, informasi, dan fakta yang akurat, wawancara ini dilakukan dengan responden yang terkait antara lain Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD dan Masyarakat.

3.3.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melihat data atau fakta berupa arsip foto dalam bentuk gambar, kegiatan, buku, dokumen dalam bentuk tulisan dan lain-lain. Dokumentasi yang di butuhkan yaitu struktur pemerintahan, visi dan misi, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes), serta Laporan Realisasi APBdes Tahun 2022-2023, Data Pagu Dana Desa, dan lain lain.

3.4 Jenis Data

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, data primer diambil langsung oleh peneliti langsung pada objek atau sumber tanpa ada perantara dengan cara

menggali secara langsung terhadap responden. Sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu lain Kepala Desa, Kaur Keuangan, Masyarakat, Ketua BPD.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu struktur pemerintahan, visi dan misi, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes), Laporan Realisasi APBdes Tahun 2022-2023, Laporan prioritas, Data Pagu Dana Desa, dan lain lain.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019:221) operasional variabel adalah segala sesuatu yang konsisten dengan apa yang peneliti putuskan untuk diselidiki dalam rangka mengumpulkan data dan membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

3.5.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak

atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pengukuran akuntabilitas pada penelitian ini mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Akuntabilitas

Variabel	Indikator
Akuntabilitas	1. Transparan 2. Akuntabel 3. Partisipatif 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

3.5.2 Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan, apakah mereka mengambil bentuk target, tujuan jangka panjang, atau misi organisasi. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai pengukuran seberapa jauh output, kebijakan, dan proses organisasi telah berkembang sehubungan dengan tujuannya (Irmansyah, 2021). Disebut efektif bila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dari Kepmendagri No 690.900-327 Tahun 1996 dengan rumus dan kriteria sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100$$

Tabel 3.2 Kriteria pengukuran efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
60-79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No 690.900-327 Tahun 1996

3.5.3 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masyarakat. Untuk mencapai akuntabilitas dan efektivitas keuangan desa, para pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, terutama perangkat desa, harus memiliki pemahaman mendasar tentang pengelolaan Dana Desa.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Kualitatif

3.6.1.1 Pengumpulan Data

Langkah ini merupakan kumpulan dari berbagai wawancara dan dokumen realisasi APBDes yang nantinya akan disusun menjadi sistematis dari berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

3.6.1.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penelitian ini hanya mengambil dan merangkum informasi yang penting

saja, atau yang keterkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk di analisis, kemudian didukung dengan hasil wawancara.

3.6.1.3 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa ada penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar.

Peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait dengan fokus penelitian atau data yang diperoleh dari penelitian yang berlangsung dilapangan. ini merupakan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti, penyajian data ini merupakan hasil dari reduksi data. Data yang disajikan berupa uraian singkat yang saling berhubungan antar kategori.

3.6.1.4 Penarikan Kesimpulan

Dalam analisis data, penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir. Hasil dari penyajian data yang terkait dengan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa

dikaitkan dengan teori-teori pendukung yang relevan untuk dibandingkan satu sama lain guna mendapatkan kesimpulan.

3.6.2 Analisis Akuntabilitas

Analisis akuntabilitas ini menganalisis bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan juga pertanggungjawaban ketiga proses tersebut sudah sesuai dengan indikator dari Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

3.6.3 Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas ini diukur dengan menggunakan rasio efektivitas dari Kepmendagri No 690.900-327 Tahun 1996 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100$$

Hasil dari perhitungan ini digunakan untuk melihat bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa, kriteria yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu:

Tabel 3. 3 Kriteria efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
60-79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Permendagri No 113 Tahun 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Talun

Desa Talun merupakan salah satu dari 8 desa yang berada di Kecamatan Ngebel yang menyimpan banyak potensi khususnya potensi alam. Karena Desa Talun adalah komunitas agraris, sebagian besar penduduknya bekerja di pertanian atau petani. Desa Talun memiliki empat dukuh dengan jumlah penduduk sekitar 3.975 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Talun

No.	Dukuh	Laki-Laki	Perempuan
1.	Krajan	639	647
2.	Tritis	417	373
3.	Sidomukti	520	499
4.	Sedayu	447	436

Sumber: Pemerintah Desa Talun Tahun 2024

Jumlah penduduk Desa Talun tahun 2024 jika ditinjau dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Jumlah Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	1.872

2	SD	1677
3	SLTP	355
4	SLTA	55
5	Pergurusn Tinggi	16

Sumber: Pemerintah Desa Talun Tahun 2024

Data menurut mata pencaharian penduduk Di Desa Talun, Kecamatan Ngebel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 3 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk

No.	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	2.022
2.	Pegawai Negeri	5
3.	Peternak	9
4.	Pengrajin	2
5.	TNI/POLRI	2
6.	Pensiunan	6
7.	Pedagang	114
8.	Lain-Lain	273

Sumber: RKPDes Desa Talun Tahun 2024

Ibu kota kecamatan berjarak 9 km dari Desa Talun dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit. Ibu kota kabupaten berjarak 30 km, dan dapat dicapai dalam waktu sekitar satu jam. Desa Talun mempunyai wilayah seluas 287,280 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Gondowido
- b. Sebelah Timur : Kawasan hutan wilayah Kab. Kediri
- c. Sebelah Selatan : Desa Mungging
- d. Sebelah Barat : Wagir

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Talun

4.1.2.1 Visi

Visi Desa Talun merangkum proses penyusunan strategi untuk keadaan masa depan yang optimal dengan tetap memperhatikan persyaratan dan peluang masyarakat. Visi desa Talun dikembangkan melalui proses partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak lain yang berkepentingan di Desa Talun. Dan menghasilkan visi Desa Talun yaitu:

“Membangun Desa Talun Yang Lebih Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Religius”

Dengan menggunakan visi ini, yang membedakan keadaan yang ada dengan keadaan yang diinginkan, masyarakat akan dapat lebih memahami apa yang ada di depan dengan menciptakan perubahan-perubahan untuk mencapai visi ini.

4.1.2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Desa Talun membuat pernyataan misi, misi Desa Talun disusun dengan cara-cara berikut untuk mewujudkan visi desa yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat, misi desa Talun yaitu:

- a. Menciptakan kepribadian yang mulia.
- b. Mengedepankan keterbukaan dan kejujuran.
- c. Membangun sebagai aspek kehidupan, fisik dan non fisik yang berdasar azaz adil dan merata.

4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa Talun



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan

Sumber: Perdes No 01 Tahun 2019

Adapun masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdes untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD
- c. Mendorong pertumbuhan desa, ekonomi, dan kehidupan masyarakat.
- d. Mewakili desa mereka di hadapan pengadilan dan memiliki wewenang untuk menunjuk perwakilan hukum untuk melakukannya.

2. Sekretaris Desa

- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan
- c. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan, dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor.
- d. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa mulai dari peraturan desa, peaturan kepala desa, dan keputusan kepala desa.
- e. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaanya.

3. Bendahara Desa

- a. Menerima, menyimpan, mengelola, membayar, dan membukukan dana desa dalam pelaksanaan APBDes.
 - b. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban untuk tanda terima.
 - c. Menolak perintah pembayaran jika tidak memenuhi persyaratan yang harus dibayar.
 - d. Memposting uang atau surat berharga dalam administrasinya.
 - e. Pemotongan, pemungutan, atau perolehan penerimaan negara dari pencairan.
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan.
4. Kepala Tata Usaha dan Umum
- a. Membantu kepala desa dibidang teknis, administrasi dan melakukan urusan surat menyurat.
 - b. Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
 - d. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa.
5. Kasi Kesejahteraan Rakyat
- a. Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, Kesehatan, keluarga berencana, posyandu dan pendidikan masyarakat.
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat dan membantu penyaluran bantuan.

- c. Membantu administrasi dibidang nikah, talak, cerai, rujuk dan kelahiran serta kematian.

6. Kaur Perencanaan

- a. Mencatat, mengumpulkan, dan menyusun data dalam perencanaan program pengelolaan keuangan desa.
- b. Mempersiapkan komponen yang diperlukan dalam penyusunan program serta perencanaan desa.
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan.

7. Kepala Urusan Pemerintah

- a. Melakukan koordinasi pembinaan dan menyiapkan administrasi catatan sipil kependudukan.
- b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

8. Kepala Dusun

- a. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan.
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga desa.
- c. Melaksanakan penataan rapat dan upacara.
- d. Melaksanakan penataan arsip.
- e. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan hal penting dalam tata kelola keuangan termasuk keuangan pemerintah desa. Pemerintah desa mengelola dana publik yang cukup besar, sehingga pengelolaan yang dilakukan harus jelas agar program dan kegiatan pemerintah dapat mencapai tujuan. Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam BAB II terkait indikator akuntabilitas tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dimana pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban tersebut harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

4.2.1.1 Perencanaan Dana Desa

Perencanaan ini merupakan proses awal untuk merencanakan dan menentukan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Tingkat transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Talun pada saat perencanaan sudah baik, dimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahap perencanaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak

Waroto selaku kepala desa talun pada wawancara hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Kita selalu transparansi nduk, untuk perencanaan itu sendiri kita selalu melakukan musyawarah untuk penyusunan APBDes. Musyawarah ini dihadiri berbagai kalangan mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, RT/RW, masyarakat, ibu-ibu PKK dan juga tokoh agama.”

Dengan pernyataan tersebut peneliti ingin memastikan apakah terdapat kesesuaian pernyataan dengan mewawancarai Bapak Karni pada wawancara hari Kamis, 31/07/2023 yang menyatakan:

“Transparansi kok mbk, biasanya di undang ke balai desa untuk klumpukan (kumpul), kemudian membahas program apa yang akan dilaksanakan, dari kami juga boleh mengusulkan program.”

Kemudian jika dilihat dari tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan di Desa Talun Kecamatan Ngebel sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Waroto selaku Kepala Desa Talun pada hari Rabu tanggal 30/07/2024 yang mengungkapkan :

“Menurut saya sudah baik nduk, soalnya seperti yang saya katakan tadi kita selalu melakukan musrenbangdes dengan saya selaku kepala desa kemudian masyarakat dan juga BPD. Disamping itu sekretaris desa membuat rancangan peraturan desa terkait APBDes kemudian saya menyampaikan kepada BPD ntuk dirembuk dan disetujui bersama, biasanya paling lambat bulan oktober tahun berjalan.



Gambar 4. 2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber : Dokumen Pemdes Talun.

Tingkat Partisipasi di Desa Talun juga sudah baik, biasanya masyarakat yang diundang pada musyawarah banyak yang datang meskipun belum semuanya. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bapak Yulianto pada hari rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Sejauh ini baik, masyarakat banyak yang berpartisipasi tapi ya tidak semua mbk. Yang terlibat dalam perencanaan selain dari masyarakat ya mulai dari kepala desa, bendahara desa, sekretaris, kemudian BPD, RT atau RW. Bisa dilihat di daftar hadir ya kalau ini.”

Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara bersama masyarakat yaitu Bapak Karni pada hari Kamis, 31/0/2024 yang mengungkapkan:

“Kalau dari masyarakat yang diundang ya pasti datang mbk biasanya di wakili RT sama RW. Saya juga di undang dalam musyawarah tersebut.

Dari pernyataan tersebut terdapat kesesuaian antara masyarakat dan pemerintah desa dimana musyawarah melibatkan masyarakat dan tokoh lainnya. Kemudian dari partisipasi masyarakat juga antusias datang dalam musyawarah tersebut.

Tingkat tertib dan disiplin anggaran di Desa Talun sudah baik, dimana perencanaan sesuai dengan arahan pemerintah. Pernyataan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Waroto pada hari rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Menurut saya sudah nduk, karna pemerintah desa selalu melakukan perencanaan sesuai dengan arahan pemerintah.”

Pernyataan ini didukung oleh informan lain yaitu Bapak Yulianto selaku bendahara desa Talun yang menyatakan:

“Sudah mbk, kita selalu mengikuti arahan dari kepala desa yang mengacu pada aturan pemerintah.”

Berdasarkan wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan dimulai dari musyawarah dusun untuk pembuatan prioritas program untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Sekretaris desa menyusun peraturan dan anggaran pendapatan dan belanja APBDes untuk dimusyawarah dan disetujui bersama. Musyawarah ini dihadiri Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, BPD dan tokoh masyarakat. Kemudian untuk perencanaan tersebut sesuai dengan arahan pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Talun transparan, akuntabel, partisipatif tertib dan disiplin anggaran.

4.2.1.2 Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Talun Kecamatan Ngebel semua kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Transparansi dari pelaksanaan Dana Desa tersebut yaitu dengan menyampaikan kepada masyarakat melalui RW. Hal ini diketahui dari wawancara dengan Bapak Waroto selaku kepala desa pada hari Rabu, 31/07/2024 yang menyatakan:

“Kita selalu terbuka nduk, misalkan ya ada pembangunan dan kapan pelaksanaanya itu pasti kita sampaikan ke kamituwo. Karna saat pelaksanaan nanti biasanya masyarakat juga banyak yang membantu, gotong-royong lah intinya, tapi tidak semua kegiatan ya.”

Tingkat Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah akuntabel dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku bendahara desa pada hari, rabu 30/07/2024 yang menyatakan:

“Terkait pelaksanaan kan sepenuhnya dilaksanakan tim pelaksana, itu nanti setiap pengeluaran dan pemasukan itu kan lewat rekening desa, nah itu harus disertakan bukti yang jelas. Misalnya ada musyawarah saat perencanaan kita lengkapi berita acara dan juga daftar hadir karna

kan ada konsumsinya. Kemudian Ketika melakukan pengeluaran juga harus disertakan nota, foto, dan juga kwitansi jadi ini nanti memudahkan untuk pembuatan LPJ.”

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Waroto yang menyatakan:

“Itu nanti terkait pertanggungjawaban dari Dana Desa yang digunakan untuk pelaksanaan ya, jadi setiap uang yang dibelanjakan harus ada nota dan kwitansinya. Untuk selanjutnya di akhir nanti harus ada laporan pertanggungjawaban (LPJ).”

The image displays three documents related to village financial management:

- Receipt (Nota):** Issued by Citra Catering, dated 27/03/2024. It lists two items: 30 Nasi Kotak for 30,000 and 30 Sate Kotak for 10,000, totaling 40,000. The total amount is 1,200,000.
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ):** A report from the Village Government of Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, for the 2024 budget year. It details the village's financial activities and the use of village funds.
- APBDesa (Annual Budget of the Village):** A document from the Village Government of Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, for the 2024 budget year. It outlines the village's financial plan and the allocation of funds.

Gambar 4. 3 Bukti Nota dan LPJ

Sumber : Dokumen Pemerintahan Desa Talun

Partisipasi pada pengelolaan Dana Desa tahap pelaksanaan di Desa Talun sangat baik, hal ini dibuktikan

dengan pernyataan dari masyarakat yaitu Bapak Karni pada wawancara hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Masyarakat banyak yang membantu mbk ketika ada pembangunan, apalagi itu lokasinya di dukuh sendiri, pasti masyarakat yang dekat akan membantu pelaksanaanya.”

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Talun Bapak waroto pada wawancara hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Bagus, ya seperti yang saya katakan tadi, banyak masyarakat yang ikut membantu gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan.”

Berdasarkan pernyataan informan tersebut menunjukan bahwa perangkat desa maupun masyarakat mengetahui setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat juga berpartisipasi dalam pelaksanaan tersebut.

Terkait dengan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa Talun sudah baik, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Waroto pada Bapak waroto pada wawancara hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Kami selalu menyesuaikan dengan peraturan yang tercantum dalam RKP dan juga APBDes. Pemerintah desa juga mengedepankan program yang menjadi prioritas

nduk, contohnya di 2023 ini pembangunan talud, pembangunan jalan desa, dan ada juga pencegahan dan penurunan stunting.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Talun Kecamatan Ngebel semua kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa Sebelum pembangunan dilaksanakan pemerintah desa selalu mengundang BPD dan masyarakat untuk sosialisasi kapan dilaksanakan suatu program. Setiap pemasukan maupun pengeluaran menggunakan rekening kas desa harus disertakan bukti yang sah dan lengkap. Setiap pelaksanaan program diusahakan sesuai dengan RKP dan APBDes dengan adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap akhir kegiatan. Dari hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Talun transparan, akuntabel, partisipatif tertib dan disiplin anggaran.

4.2.1.3 Pertanggungjawaban Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel ini terintegrasi dengan pertanggungjawaban Realisasi APBDes. Dana Desa tersebut harus dipertanggungjawabkan

secara transparansi, akuntabel, dan partisipatif tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa tahap pertanggungjawaban yaitu dengan diadakannya papan informasi terkait realisasi APBDes oleh pemerintah desa. Pernyataan ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Waroto selaku kepala desa pada hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Pemerintah desa selalu membuat banner APBDes, itu sebagai laporan mengenai rincian Dana Desa yang digunakan, malah sudah lengkap itu nanti disitu. Banner tersebut ada didepan kantor sana, kemudian di krajan juga ada. Jadi, masyarakat atau siapapun bisa melihat.”

PENDAPATAN Rp. 3,159,915,042.61	
DANIEDA	Rp. 1,434,480,000.00
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN	Rp. 275,000,000.00
ALOKASI DANA DESA	Rp. 632,432,500.00
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	Rp. 432,277,000.00
PENDAPATAN ASLI DESA	Rp. 20,000,000.00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 11,956,000.00
Silpa 2023	Rp. 457,607,542.61
BELANJA Rp. 3,159,915,042.61	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 1,341,095,232.61
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 690,760,719.68
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 510,272,801.82
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 6,600,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 60,840,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 9,319,500.00
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 1,256,072,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 70,103,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 12,500,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 985,514,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 17,500,000.00
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp. 3,000,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 3,000,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 40,000,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 2,000,000.00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 505,975,020.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 70,000,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 15,000,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 6,000,000.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 4,000,010.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 12,000,000.00
TAK TERDUGA	Rp. 7,317,800.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 7,317,800.00
Perencanaan, Pelaksanaan dan Operasi/Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 38,800,000.00

Gambar 4. 4 Papan Informasi APBDes desa Talun

Untuk melihat kesesuaian antara ungkapan pemerintah desa dengan masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Karni selaku masyarakat pada wawancara hari Rabu 30/07/2024 yang mengungkapkan:

“Untuk rincian dana yang digunakan biasanya dipasang papan informasi mbk saya pernah membaca didepan balai desa. Siapapun bisa melihat sebenarnya, tapi menurut saya ya tidak semua masyarakat mau membaca juga.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara pemerintah desa dengan masyarakat yaitu adanya banner APBDes sebagai bentuk transparansi oleh pemerintah desa. Jadi transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Talun sudah baik dimana banner tersebut dapat dilihat langsung oleh masyarakat secara luas.

Tingkat akuntabel dari pertanggungjawaban pengelolaan dikatakan sudah memenuhi prinsip akuntabilitas. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yulianto selaku bendahara pada hari Rabu 30/07/2024 yang mengungkapkan:

“Secara fisik kita melakukan serah terima, setelah pelaksanaan selesai ada yang namanya serah terima.”

Untuk administrasi pertanggungjawabanya ya berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang menyampaikan itu nanti kepala desa ke bupati setiap akhir tahun anggaran mbk.”



Gambar 4. 5 Penyerahan Fisik

Sumber : Dokumentasi Pemdes Talun

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan ketua BPD Bapak Yoyok pada hari Kamis, 31/07/2024 yang menyatakan hal serupa:

“Akuntabilitas sudah ada dek, dengan adanya pertanggungjawaban secara fisik, dimana setelah selesai pelaksanaan pembanguna biasanya mengundang perwakilan masyarakat dan juga BPD. Kemudian secara administrasi yang melaporkan kepala desa.”

Dari hasil wawancara diatas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sudah akuntabel dimana pertanggungjawaban dibagi menjadi dua yaitu secara fisik dengan melakukan serah terima bersama masyarakat dan juga BPD dan secara administrasi kepala desa menyapaikan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.

Tingkat Partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa Tahap pertanggungjawaban di Desa Talun masih kurang, hal tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak Karni pada hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Menurut saya kurang mbk, karna masyarakat masih banyak yang acuh contohnya saja banner APBDes itu tadi banyak yang tidak membaca, sehingga dari masyarakat masih banyak yang protes terkait penggunaan Dana Desa. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak melihat bagaimana hasil pelaporan dari pemerintah desa, yang penting program desa terlaksana gitu aja mbk kebanyakan.”

Dari informasi diatas pada tingkat partisipasi masyarakat kurang, dimana masih banyak masyarakat

yang acuh terhadap pertanggungjawaban pemerintah desa.

Tingkat tertib dan disiplin anggaran pada pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Talun sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara Bapak Waroto selaku kepala desa pada hari Rabu, 30/07/2024 yang menyatakan:

“Ya itu tadi nduk, setiap akhir tahun anggaran saya harus menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.”

Dari wawancara pertanggungjawaban sudah dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran dimana kepala desa akan menyampaikan pertanggungjawaban yang terkait realisasi APBDes setiap akhir tahun anggaran.

4.2.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun

Efektivitas dalam suatu organisasi dikategorikan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Dana Desa yang didapatkan Desa Talun pada tahun 2022-2023 yang peneliti analisis dalam Laporan Realisasi APBDes dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Realisasi Anggaran Dana Desa

Tahun	Anggaran	Realisasi
2022	Rp. 1.321.119.000,00	Rp. 1.321.119.000,00
2023	Rp. 1.435.599.000,00	Rp. 1.399.599.000,00

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022-2023.

Berikut merupakan paparan perhitungan efektivitas berdasarkan rumus rasio efektivitas pengelolaan Dana Desa Talun Kecamatan Ngebel tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi DD}}{\text{Anggaran DD}} \times 100 \%$$

Perhitungan tahun 2022:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.321.119.000,00}{1.321.119.000,00} \times 100 \% = 100\%$$

Perhitungan tahun 2023:

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.399.599.000,00}{1.435.599.000,00} \times 100 \% = 97,5\%$$

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Dana Desa Talun

Tahun	Hasil	Kriteria
2022	100 %	Efektif
2023	97,5 %	Efektif

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas didapatkan pengelolaan dana desa Desa Talun Kecamatan Ngebel pada tahun anggaran 2022 termasuk dalam kategori efektif karena presentase yang dihasilkan

sejumlah 100%, kemudian di tahun 2023 menghasilkan presentase sejumlah 97,5%. Walaupun mengalami penurunan, presentase yang dihasilkan masih berada pada tingkat presentase 90%-100%.

Pengukuran rasio efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun ini juga terdapat kesesuaian, masyarakat merasakan di Desa Talun sudah banyak pembangunan perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan talud jalan, serta pemberdayaan masyarakat juga meningkat. Kaur Desa Bapak Yulianto pada hari Rabu, 30/07/2024 mendukung pernyataan tersebut dan mengatakan:

“Efektif, menurut saya sudah efektif dek, pemerintah desa sudah memaksimalkan itu, mulai dari pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih, pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, ada polindes juga. Untuk pemberdayaan masyarakat kita membentuk kelompok tani.”

Kemudian Bapak Yoyok selaku ketua BPD pada wawancara hari Kamis, 31/07/2024 menyatakan:

“Sudah Efektif mbk, sekarang itu Desa Talun banyak pembangunan mulai dari infrastruktur sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Realisasi APBDes juga sesuai dengan anggaran.”

Hal ini didukung dengan pernyataan masyarakat yaitu Bapak Karni pada hari Rabu 30/07/2024 yang menyatakan:

“Menurut pendapat saya ya efektif mbk, banyak pembangunan juga conohnya ada rabat jalan menuju ladang, kan itu memudahkan to, apalagi untuk petani seperti saya.”

Dari pernyataan informan diatas kesimpulannya Efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari keseimbangan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan desa seperti membangun fasilitas umum, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Apabila realisasi tersebut dilaksanakan secara seimbang maka pemerintahan desa juga semakin maju dan sesuai dengan presentase efektivitas yang mendapat tingkat efektivitas 100% pada tahun 2022 dan 97,5% pada tahun 2023.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4.3.1.1 Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tingkat akuntabilitas perencanaan pengelolaan Dana Desa sudah baik dan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana tahap perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa harus menerapkan akuntabilitas, partisipatif, transparan dan juga tertib anggaran.

Mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa Talun secara kronologis yaitu pada tahap perencanaan Desa Talun yang pertama dilakukan Kepala Desa selaku penanggungjawab dana desa mengadakan musyawarah dukuh yang melibatkan sekretaris, bendahara, BPD dan juga masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas. Musyawarah tersebut membahas apa yang menjadi prioritas program setiap dukuh untuk dituangkan dalam rencana pembangunan. Sekretaris desa melakukan penyusunan RKP kemudian rancangan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah akan dituangkan sekretaris dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) dan Peraturan Desa akan disampaikan kepada BPD untuk disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa diatas, pemerintah Desa Talun sudah menerapkan transparan, akuntabel, partisipatif dan juga tertib disiplin anggaran sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

a. Tingkat Transparan

Tingkat transparansi perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini ditunjukkan dalam musyawarah kepala desa melibatkan banyak golongan,

dalam perencanaan ini perangkat desa sangat terbuka masyarakat bebas mengajukan pendapat untuk dibahas bersama.

b. Tingkat Akuntabel

Tingkat akuntabel dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan sekretaris menyusun peraturan tentang APBDes dan diserahkan kepada desa, kemudian kepala desa menyampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

c. Tingkat Partisipatif

Pada tingkat partisipasi perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pada musyawarah tersebut tingkat kehadiran yang melibatkan tokoh masyarakat dalam jumlah yang cukup tinggi.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pada tingkat tertib dan disiplin anggaran di Desa Talun Kecamatan Ngebel sudah baik. Hal ini ditunjukkan dalam musyawarah desa yang membahas tentang keuangan yang bersumber dari Dana Desa bawasanya setiap pengeluaran harus disertakan bukti yang sah dan akurat berupa nota maupun kwitansi.

4.3.1.2 Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tingkat akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sudah baik. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana seluruh pembiayaannya bersumber dari dana desa dan semua program yang dilaksanakan diharuskan memiliki laporan dari masing-masing kegiatan dengan berdasar pada permendagri no 113 tahun 2014 bahwa pelaksanaan penggunaan dana desa harus menyertakan bukti laporan yang jelas mengenai penerimaan dan pengeluaran dana. Di Desa talun tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan dan RKP.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa diatas, pemerintah Desa Talun juga menerapkan transparan, akuntabel, partisipatif dan juga tertib disiplin anggaran sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

a. Tingkat Transparan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap ada pembangunan dan kapan pelaksanaanya Kepala Desa menyampaikan ke kamituwo. Bahkan Kepala

Desa mengundang BPD dan juga masyarakat ke balai desa untuk menyampaikan pembangunan tersebut.

b. Tingkat Akuntabel

Tingkat akuntabel dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Dimana semua penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua harus menyertakan bukti yang sah dan lengkap.

c. Tingkat Partisipatif

Tingkat partisipasi dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel terbilang sangat baik. Hal ini dapat dilihat Ketika ada pelaksanaan program masyarakat antusias dalam membantu gotong-royong dalam program tersebut

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel sudah baik. Hal ini dapat dilihat pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan ketika pelaksanaan program selesai maka langsung di buat laporan pertanggungjawaban.

4.3.1.2 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Desa Talun Kecamatan Ngebel yaitu mulai menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada akhir tahun, dimana laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati oleh kepala desa Talun tersebut terdiri dari kegiatan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa. Pada saat melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa turut melampirkan format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBdesa. Penyampaian informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui banner atau papan informasi dan juga serah terima fisik.

Dapat disimpulkan bahwa Desa Talun sudah menerapkan akuntabilitas terhadap pertanggungjawabann pengelolaan Dana Desa, apabila dilihat dari tingkat transparan, partisipasi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran dapat dilihat dari uraian berikut:

a. Tingkat Transparan

Tingkat transparansi pada pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Talun sudah baik. Hal ini merupakan hasil laporan pertanggungjawaban tentang data rincian desa di spanduk APBDes ini digunakan untuk menentukan berapa banyak data yang telah dirinci

dan serah terima fisik yang telah dilaksanakan setelah program selesai.

b. Tingkat Akuntabel

Tingkat akuntabel pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Talun sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, ini sudah dilaksanakan Desa Talun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

c. Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi di Desa Talun dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih banyak masyarakat yang acuh dan tidak melihat pertanggungjawaban dari pemerintah desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun pada prinsip tertib dan disiplin anggaran sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan setiap akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa diserahkan kepada Bupati.

4.3.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel menunjukkan hasil perbandingan antara realisasi dana desa dengan target atau anggaran dana desa menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas

Tahun	Hasil	Kriteria
2022	100 %	Efektif
2023	97,5 %	Efektif

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 pengelolaan dana desa Talun memperoleh presentase dari rasio efektivitas sejumlah 100% yang dapat dikatakan efektif. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan, dengan presentase efektivitas sejumlah 97,5% akan tetapi masih termasuk dalam kriteria efektif.

Efektivitas menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan dana desa dibandingkan dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dalam suatu organisasi dikatakan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Jika suatu pemerintahan desa dapat mencapai lebih dari itu maka semakin baik.

Selain menggunakan rasio efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel dapat dilihat dari terlaksananya

program yang menjadi prioritas, yaitu pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih. Tidak hanya dari pembangunan, pada pemberdayaan masyarakat mulai dari mengadakan pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, penurunan stunting, di sediaknya polindes atau pos kesehatan untuk masyarakat.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bawasanya tingkat efektivitas di Desa Talun efektif karena memperoleh presentase 100% dan 97,5%. Walaupun mengalami penurunan sejumlah 2,5% hasil tersebut masih memenuhi kriteria efektivitas yaitu suatu organisasi dikatakan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%. Dari segi pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana kerja pemerintahan desa dan dilakukan dengan keseimbangan antara pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat antara lain pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih. Tidak hanya dari pembangunan, pada pemberdayaan masyarakat mulai dari mengadakan pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, penurunan stunting, di sediaknya polindes atau pos kesehatan untuk masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel dapat ditarik kesimpulan sederhana antara lain:

1. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap pertanggungjawaban sudah dilakukan secara akuntabel, partisipasi, transparansi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dimana pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban melibatkan masyarakat, adanya keterbukaan terkait penggunaan dana desa dan adanya pertanggungjawaban secara fisik maupun administrasi.
2. Efektivitas pengelolaan dana desa di desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo berdasarkan realisasi dan target belanja pada tahun 2022 menghasilkan presentase 100% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan presentase 97,5%. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Talun sudah efektif karena suatu pemerintahan desa dikatakan baik apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan

100%. Dari segi pelaksanaan juga sudah terlaksana mulai dari pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih. Tidak hanya dari pembangunan, pada pemberdayaan masyarakat mulai dari mengadakan pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, penurunan stunting, di sediakanya polindes atau pos kesehatan untuk masyarakat.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini dapat diperhitungkan oleh peneliti masa selanjutnya untuk meningkatkan hasil penelitian. Adapun keterbatasan yang peneliti temukan yaitu:

1. Informan dari masyarakat hanya satu orang yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Metode penggalan data lebih banyak menggunakan wawancara, sehingga analisis terbatas dari persepsi dari satu orang.
3. Data Dana Desa yang diteliti hanya dua tahun, sehingga belum bisa diberikan perbandingan yang lebih lama.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Talun
 - a. Pemerintah desa sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan Dana Desa walaupun pada saat ini sudah baik dari

segi akuntabilitas akan tetapi untuk kedepanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan mempertimbangkan potensi desa. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa bisa menambahkan web untuk masyarakat, jadi informasi realisasi APBDes tidak hanya secara fisik tetapi juga tersedia di website.

- b. Dari segi efektivitas pemerintaah desa diharapkan mampu mencapai kriteria yang sangat efektif dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dari aparat pengawasan intern pemerintah, camat, dan stakeholder lainnya.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan responden yang lebih banyak agar pernyataan tidak subjektif.
- b. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan metode penggalan data yang lebih banyak, seperti observasi dan studi dokumen.
- c. Penelitian ini hanya menganalisis dalam dua periode saja. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian, misalkan selama lima tahun agar penelitian dapat dibandingkan dengan waktu yang tidak terlalu singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Srianti Permata. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng.
- Azhari, A., Suhartini, D., Veteran, U., & Timur, J. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk Blt Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19.
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng.
- Dungir, Y. M., Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabatai Baru.
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).
- Finamore, P. da S.(2021) Journal of Chemical Information and Modeling.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa.
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah).
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020).
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara).

- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.
- Latif, A., & Savitri, E. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat).
- M Sriastuti Agustina. (2020). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa.
- Manajemen 2010, Jakarta: CV Haji MasagungP
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset
- Masruroh, I., Kh, U., & Pekalongan, A. W. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa Analysis Of Village Fund Management System Based On Village Financial Management Regulations.
- Maulany, Y.R., & Fafurida, F (2021) The effectiveness of village fund management on community welfare in kedungringin village, suruh district semarang district.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2018) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology.
- Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2004 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 dan Dana Desa.

- Prasetyo, Y., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia.
- Rubiantoro, D., Winarti, W., & Pramono, J. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa.
- Rusandi, Muhammad Rusli (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan studi kasus. Sid.Kemendesa.go.id/8 Juni 2024/ 13.33).
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan RND. Bandung:Alfabeta.
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- Teuku Al Ichsan, Safuridar Safuridar, & Rinaldi Syahputra. (2023). Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa.
- Www.compas.com/ 22 November 2021/ 21.35
- Yunita, A., & Christianingrum, C. (2019). Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Lampiran 1. Surat Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website:www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 382/IV.4/PN/2024
Hal : Ijin Penelitian

Ponorogo, 21 Mei 2024

Kepada :

Yth. Pemerintah Desa Talun
Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo

Assalaamualaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SLAMET SANTOSO., M.Si
NIK : 19701016 199904 12
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Ayu Pramudita
NIM : 21430527
Semester : 6
Jurusan : D3 Akuntansi
No. HP : 085334912779
Lokasi/Objek : Pemerintah Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo
Lama Penelitian : 3 Bulan
Bidang : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : "Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)"

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam hal ini mohon diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin guna melaksanakan tugas akhir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum wr. wb.



Wakil Dekan,

Dr. SLAMET SANTOSO., M.Si
NIK. 19701016 199904 12

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

No.	PERTANYAAN
Perencanaan	
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan?
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan siapa saja yang terlibat dalam musyawarah tersebut?
3.	Bagaimana tingkat akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan dan desa?
4.	Apakah tahap perencanaan sudah tertib dan disiplin anggaran?
Pelaksanaan	
1.	Bagaimana transparansi dalam tahap pelaksanaan? Apakah pemerintah desa Talun terbuka atas anggaran yang digunakan dan waktu pelaksanaannya kepada BPD dan masyarakat?
2.	Bagaimana tingkat akuntabel dalam dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?
4.	Dalam pengelolaan Dana Desa tahap pelaksanaan apakah sudah tertib dan disiplin anggaran?
Pertanggungjawaban	
1.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban? Apakah ada laporan pertanggungjawaban mengenai rincian Dana Desa kepada masyarakat?
2.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa?
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pertanggungjawaban?

4.	Bagaimana tingkat ketertiban dan disiplin anggaran yang dilakukan pemerintah desa?
Efektivitas	
1.	Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?



HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Waroto (Kepala Desa)

Hari/Tanggal : Rabu, 30/07/2024

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
Perencanaan		
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan?	Kita selalu transparansi nduk, untuk perencanaan itu sendiri kita selalu melakukan musyawarah untuk penyusunan APBDes. Musyawarah ini dihadiri berbagai kalangan mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, RT/RW, masyarakat, ibu-ibu PKK dan juga tokoh agama.
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pengelolaan Dana Desa?	Tingkat partisipasi masyarakat baik, Ketika ada musyawarah banyak juga masyarakat yang datang.
3.	Bagaimana mekanisme perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa?	Langkah awalnya musyawrah dukuh terlebih dahulu, untuk menyusun skala prioritas. Jadi dalam musyawarah setiap masyarakat berhak mengajukan apa yang menjadi prioritas dalam dukuh. Kemudian hal tersebut dimasukan dalam RKP, dan digunakan untuk penyusunan APBDes.
4.	Bagaimana tingkat akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan dan desa?	Menurut saya sudah baik nduk, soalnya seperti yang saya katakan tadi kita selalu melakukan musrenbangdes dengan saya selaku kepala desa kemudian masyarakat dan juga BPD. Disamping itu sekretaris desa membuat rancangan peraturan desa terkait APBDes kemudian saya menyampaikan kepada BPD ntuk dirembuk dan disetujui bersama, biasanya paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
5.	Apakah tahap perencanaan sudah tertib dan disiplin anggaran?	Menurut saya sudah nduk, karna pemerintah desa selalu melakukan

		perencanaan sesuai dengan arahan pemerintah.
Pelaksanaan		
1.	Bagaimana transparansi dalam tahap pelaksanaan? Apakah pemerintah desa Talun terbuka atas anggaran yang digunakan dan waktu pelaksanaannya kepada BPD dan masyarakat?	Kita selalu terbuka nduk, misalkan ya ada pembangunan dan kapan pelaksanaannya itu pasti kita sampaikan ke kamituwo. Karna saat pelaksanaan nanti biasanya masyarakat juga banyak yang membantu, gotong-royong lah intinya, tapi tidak semua kegiatan ya.
2.	Bagaimana tingkat akuntabel dalam dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?	Itu nanti terkait pertanggungjawaban dari Dana Desa yang digunakan untuk pelaksanaan ya, jadi setiap uang yang dibelanjakan harus ada nota dan kwitansinya. Untuk selanjutnya di akhir nanti harus ada laporan pertanggungjawaban (LPJ).
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?	Bagus, ya seperti yang saya katakana tadi, banyak masyarakat yang ikut membantu gotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan.
4.	Dalam pengelolaan Dana Desa tahap pelaksanaan apakah sudah tertib dan disiplin anggaran?	Saya rasa sudah, kami selalu menyesuaikan dengan peraturan yang tercantum dalam RKP dan juga APBDes. Pemerintah desa juga mengedepankan program yang menjadi prioritas nduk, contohnya di 2023 ini pembangunan talud, pembangunan jalan desa, dan ada juga pencegahan dan penurunan stunting.
Pertanggungjawaban		
1.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban?	Pemerintah desa selalu membuat banner APBDes, itu sebagai laporan mengenai rincian Dana Desa yang digunakan, malah sudah lengkap itu nanti disitu. Banner tersebut ada didepan kantor sana, kemudian di krajan juga ada. Jadi, masyarakat atau siapapun bisa melihat.

2.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa?	Dari segi akuntabilitas itu nanti saya melakukan laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kita akan menyampaikan ke Bupati setiap akhir tahun anggaran nduk, itu nanti meliputi pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan.
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pertanggungjawaban?	Menurut saya baik, mungkin bisa ditanyakan langsung ke masyarakatnya ya.
4.	Bagaimana tingkat ketertiban dan disiplin anggaran yang dilakukan pemerintah desa?	Ya itu tadi nduk, setiap akhir tahun anggaran saya harus menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati.
Efektivitas		
1.	Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?	Menurut saya sudah efektif nduk, kami selalu mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat Desa Talun.

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Yulianto (Kaur Keuangan)

Hari/Tanggal : Rabu, 30/07/2024

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
Perencanaan		
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan?	Untuk prinsip transparansi itu kan selalu ada musbangdes oleh kepala desa, BPD, bendahara, sekretaris, dan masyarakat mbk. Menurut saya itu sudah bentuk transparansi ya, karna yang terlibat tidak hanya pemerintah desa.
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa dan siapa saja yang terlibat dalam musyawarah tersebut?	Sejauh ini baik, masyarakat banyak yang berpartisipasi tapi ya tidak semua mbk. Yang terlibat dalam perencanaan mulai dari kepala desa, bendahara desa, sekretaris, kemudian BPD, RT atau RW. Bisa dilihat di daftar hadir ya kalau ini.
3.	Bagaimana tingkat akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan dan desa?	Menurut saya sudah baik.
4.	Apakah tahap perencanaan sudah tertib dan disiplin anggaran?	Sudah mbk, kita selalu mengikuti arahan dari kepala desa yang mengacu pada aturan pemerintah.
Pelaksanaan		
1.	Bagaimana transparansi dalam tahap pelaksanaan? Apakah	Transparansi pasti ada ya, sebelum program dilaksanakan kan pemerintah

	pemerintah desa Talun terbuka atas anggaran yang digunakan dan waktu pelaksanaanya kepada BPD dan masyarakat?	desa menyampaikan kepada masyarakat biasanya melalui RW untuk berapa anggaran yang digunakan dan kapan pelaksanaanya.
2.	Bagaimana tingkat akuntabel dalam dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?	Terkait itu, setiap pengeluaran dan pemasukan itu kan lewat rekening desa, nah itu harus disertakan bukti yang jelas. Misalnya ada musyawarah saat perencanaan kita lengkapi berita acara dan juga daftar hadir karna kan ada konsumsinya. Kemudian Ketika melakukan pengeluaran juga harus disertakan nota, foto, dan juga kwitansi jadi ini nanti memudahkan untuk pembuatan LPJ.
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?	Sudah baik.
4.	Dalam pengelolaan Dana Desa tahap pelaksanaan apakah sudah tertib dan disiplin anggaran?	Kita mengacu pada RKP, jadi apa pelaksanaan ini ya disesuaikan sama rencana sebelumnya.
Pertanggungjawaban		
1.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat?	Pemerintah desa selalu membuat banner APBdes setiap tahunnya, jadi masyarakat bisa melihat rincian dana dalam banner tersebut.
2.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban	Secara fisik kita melakukan serah terima, setelah pelaksanaan selesai ada yang namanya serah terima.

	pengelolaan Dana Desa?	Untuk administrasi pertanggungjawabannya ya berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang menyampaikan itu nanti kepala desa ke bupati mbk.
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pertanggungjawaban?	Sudah baik mbk.
4.	Bagaimana tingkat ketertiban dan disiplin anggaran yang dilakukan pemerintah desa?	Ya itu tadi mbk pelaporan oleh kepala desa setiap akhir tahun anggaran
Efektivitas		
1.	Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?	Efektif, menurut saya sudah efektif mbk, pemerintah desa sudah memaksimalkan itu, mulai dari pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan talud pengaman jalan usaha tani, penyelenggaraan paud, adanya pembangunan saluran air bersih, pelatihan program bagi PKK, adanya kader posyandu untuk bumil, lansia, ada polindes juga. Untuk pemberdayaan masyarakat kita membentuk kelompok tani.

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Yoyok Triyoso (Anggota BPD)

Hari/Tanggal : Kamis, 31/07/2024

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
Perencanaan		
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan?	Ketika musrenbangdes banyak yang terlibat dek, khususnya saya sebagai BPD ya, dan masyarakat lainnya.
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa dan siapa saja yang terlibat dalam musyawarah tersebut?	Yang di undang pasti datang.
3.	Bagaimana tingkat akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan dan desa?	Sudah akuntabel.
4.	Apakah tahap perencanaan sudah tertib dan disiplin anggaran?	Sudah dek.
Pelaksanaan		
1.	Bagaimana transparansi dalam tahap pelaksanaan? Apakah pemerintah desa Talun terbuka atas anggaran yang digunakan dan waktu pelaksanaanya kepada BPD dan masyarakat?	Iya pasti terbuka itu, anggaranya berapa digunakan untuk apa pasti disampaikan ke BPD.
2.	Bagaimana tingkat akuntabel dalam dalam tahap pelaksanaan	Untuk itu langsung ditanyakan ke bendahara saja dek, kalau setau saya

	pengelolaan Dana Desa?	ya setiap pengeluaran harus ada bukti yang sah dan jelas.
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?	Sudah baik.
4.	Dalam pengelolaan Dana Desa tahap pelaksanaan apakah sudah tertib dan disiplin anggaran?	Menurut saya sudah dek.
Pertanggungjawaban		
1.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat?	Ada banner APBDes mbk.
2.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa?	Akuntabilitas sudah ada dek, dengan adanya pertanggungjawaban secara fisik, dimana setelah selesai pelaksanaan pembanguna biasanya mengundang perwakilan masyarakat dan juga BPD. Kemudian secara administrasi yang melaporkan kepala desa.
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pertanggungjawaban?	Sudah baik mbk.
4.	Bagaimana tingkat ketertiban dan disiplin anggaran yang dilakukan pemerintah desa?	Bisa langsung ditanyakan ke kepala desa dek untuk ini.
Efektivitas		
1.	Bagaimana efektivitas pengelolaan	Sudah Efektif mbk, sekarang itu Desa

	dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?	Talun banyak pembangunan mulai dari infrastruktur sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Realisasi APBDes juga sesuai dengan anggaran.
--	--	---



HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Karni (Masyarakat)

Hari/Tanggal : Rabu, 30/07/2024

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
Perencanaan		
1.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan? Apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan?	Biasanya di undang ke balai desa mbk buat klumpukan (kumpul), kemudian membahas program apa yang akan dilaksanakan, dari kami juga boleh mengusulkan program.
2.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa dan siapa saja yang terlibat dalam musyawarah tersebut?	Kalau dari masyarakat yang diundang ya pasti datang mbk biasanya di wakili RT sama RW. Saya juga di undang dalam musyawarah tersebut.
3.	Bagaimana tingkat akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan dan desa?	Menurut saya baik, karena perdes sama APBdes selalu disampaikan kepada BPD dan juga masyarakat.
4.	Apakah tahap perencanaan sudah tertib dan disiplin anggaran?	Kalau itu bisa langsung ditanyakan ke pemerintahan desa saja mbk.
Pelaksanaan		
1.	Bagaimana transparansi dalam tahap pelaksanaan? Apakah pemerintah desa Talun terbuka atas anggaran yang digunakan dan waktu pelaksanaanya kepada BPD dan masyarakat?	Transparansinya menurut saya sudah baik mbk, pemerintah desa selalu menyampaikan kepada BPD dan juga masyarakat.
2.	Bagaimana tingkat akuntabel dalam	Sejauh ini baik ya.

	dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?	
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa?	Masyarakat banyak yang membantu mbk ketika ada pembangunan, apalagi itu lokasinya di dukuh sendiri, pasti masyarakat yang dekat akan membantu pelaksanaanya.
4.	Dalam pengelolaan Dana Desa tahap pelaksanaan apakah sudah tertib dan disiplin anggaran?	Sejauh ini baik ya. kalau saya sebagai masyarakat ya menilainya dari apakah program yang direncanakan itu benar-benar dilaksanakan atau tidak.
Pertanggungjawaban		
1.	Bagaimana tingkat transparansi pemerintah desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat?	Untuk rincian dana yang digunakan biasanya dipasang papan informasi mbk saya pernah membaca didepan balai desa. Siapapun bisa melihat sebenarnya, tapi menurut saya ya tidak semua masyarakat mau membaca juga.
2.	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa?	Pertanggungjawabanya ya melalui serah terima fisik.
3.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pertanggungjawaban?	Menurut saya kurang mbk, karna masyarakat masih banyak yang acuh contohnya saja banner APBDes itu tadi banyak yang tidak membaca, sehingga dari masyarakat masih banyak yang protes terkait penggunaan Dana Desa. Hal tersebut

		dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak melihat bagaimana hasil pelaporan dari pemerintah desa, yang penting program desa terlaksana gitu aja mbk kebanyakan.
4.	Bagaimana tingkat ketertiban dan disiplin anggaran yang dilakukan pemerintah desa?	Menurut saya baik, untuk lebih detailnya bisa langsung ke kepala desa saja mbk.
Efektivitas		
1.	Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Talun Kecamatan Ngebel?	Menurut pendapat saya ya efektif mbk, banyak pembangunan juga contohnya ada rabat jalan menuju ladang, kan itu memudahkan to, apalagi untuk petani seperti saya.membentuk kelompok tani.

Lampiran 3. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Kepala Desa Talun



Gambar 2. Wawancara Bendahara Talun



Gambar 3. Wawancara Masyarakat



Gambar 4. Wawancara Ketua BPD



Gambar 5. Pembangunan Talud



Gambar 6. Pembangunan Prasarana Jalan



Pendes Tolan
12 Oktober 2023 10:50



Gambar 6. Pembangunan Saluran Air Bersih Gambar 7. Pelatihan PKK



Gambar 8. Posyandu Lansia, Bumil, Stunting



Gambar 9. Musrenbangdes



Lampiran 4. Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022-2023

LAMPIRAN S.1c

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TALUN TAHUN ANGGARAN 2022					
Realisasi s.d 31/12/2022					
KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.000.000,00	18.488.400,00	2.511.600,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	2.488.400,00	511.600,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	3.000.000,00	2.488.400,00	511.600,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	18.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
	4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	4.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.940.414.535,00	2.726.355.763,80	214.058.771,20
	4.2.1.	Dana Desa	1.321.119.000,00	1.321.119.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.321.119.000,00	1.321.119.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	49.393.535,00	40.852.807,80	8.540.727,20
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	49.393.535,00	40.852.807,80	8.540.727,20
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.056.652.000,00	1.051.133.956,00	5.518.044,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.056.652.000,00	1.051.133.956,00	5.518.044,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	313.250.000,00	313.250.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	313.250.000,00	313.250.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	3.402.165,18	1.902.165,18
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	1.500.000,00	988.800,00	511.200,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	1.500.000,00	988.800,00	511.200,00
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	2.413.365,18	2.413.365,18
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	2.413.365,18	(2.413.365,18)
		JUMLAH PENDAPATAN	2.962.914.535,00	2.748.246.328,98	214.668.206,02
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	1.007.582.012,73	784.317.730,00	223.264.282,73
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	691.476.386,73	680.014.295,00	11.462.091,73
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.371.800,00	44.371.800,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	44.371.800,00	44.371.800,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.371.800,00	44.371.800,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	28.927.800,00	28.927.800,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.444.000,00	15.444.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	501.909.210,00	501.909.210,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	501.909.210,00	501.909.210,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	501.909.210,00	501.909.210,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	459.245.160,00	459.245.160,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	42.664.050,00	42.664.050,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.157.996,00	4.590.285,00	3.567.711,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	8.157.996,00	4.590.285,00	3.567.711,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	8.157.996,00	4.590.285,00	3.567.711,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	448.200,00	0,00	448.200,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	5.069.796,00	2.110.622,00	2.959.174,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	132.000,00	0,00	132.000,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.508.000,00	2.479.663,00	28.337,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	80.353.380,73	72.459.000,00	7.894.380,73
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.353.380,73	72.459.000,00	7.894.380,73
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	40.914.767,88	36.345.000,00	4.569.767,88
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.843.495,76	11.982.000,00	2.861.495,76
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.000.000,00	485.000,00	515.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.000.000,00	524.000,00	476.000,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	500.000,00	490.000,00	10.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.021.272,12	394.000,00	627.272,12
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.90.	Belanja Perlengkapan Komputer dan Printer	3.500.000,00	3.420.000,00	80.000,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Pengelola Keuangan D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.038.612,85	8.814.000,00	1.224.612,85
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.236.000,00	1.226.000,00	10.000,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	7.806.612,85	7.500.000,00	306.612,85
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	900.000,00	0,00	900.000,00
1.1.4	5.2.5.93.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank)	96.000,00	88.000,00	8.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
1.1.96		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
1.1.96	5.1.4.	Tunjangan BPD	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
1.1.96	5.1.4.91.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	233.804.626,00	33.060.000,00	200.744.626,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.804.626,00	5.800.000,00	4.626,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	5.804.626,00	5.800.000,00	4.626,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	5.804.626,00	5.800.000,00	4.626,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.804.626,00	5.800.000,00	4.626,00
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	228.000.000,00	27.260.000,00	200.740.000,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	228.000.000,00	27.260.000,00	200.740.000,00
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	228.000.000,00	27.260.000,00	200.740.000,00
1.2.3	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	61.360.000,00	15.840.000,00	45.520.000,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	161.890.000,00	11.420.000,00	150.470.000,00
1.2.3	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	0,00	0,00	0,00
1.2.3	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	250.000,00	0,00	250.000,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan	3.659.000,00	3.535.000,00	124.000,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.859.000,00	1.735.000,00	124.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.859.000,00	1.735.000,00	124.000,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	359.000,00	235.000,00	124.000,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	359.000,00	235.000,00	124.000,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.3.3	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	0,00	0,00	0,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	54.742.000,00	54.717.000,00	25.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.525.000,00	13.525.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.525.000,00	13.525.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	315.000,00	315.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.417.000,00	31.392.000,00	25.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.969.000,00	17.944.000,00	25.000,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.475.000,00	5.450.000,00	25.000,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.475.000,00	5.450.000,00	25.000,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.955.000,00	7.955.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	755.000,00	755.000,00	0,00
1.4.8	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.539.000,00	4.539.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.8	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	4.539.000,00	4.539.000,00	0,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	13.448.000,00	13.448.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	13.448.000,00	13.448.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.949.000,00	8.949.000,00	0,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanian</u>	<u>23.900.000,00</u>	<u>12.991.435,00</u>	<u>10.908.565,00</u>
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	5.091.435,00	908.565,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.091.435,00	908.565,00
1.5.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	5.091.435,00	908.565,00
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	6.000.000,00	5.091.435,00	908.565,00
1.5.90		Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	17.900.000,00	7.900.000,00	10.000.000,00
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	7.900.000,00	10.000.000,00
1.5.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	17.900.000,00	7.900.000,00	10.000.000,00
1.5.90	5.2.7.90.	Belanja Pemberian Hadiah	17.900.000,00	7.900.000,00	10.000.000,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>366.015.500,00</u>	<u>364.338.000,00</u>	<u>1.677.500,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>40.900.000,00</u>	<u>40.700.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00
2.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00
2.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00
2.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.6	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.6	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.1.90		Bantuan Intensif Guru taman Belajar Keagamaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.90	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>127.330.500,00</u>	<u>125.853.000,00</u>	<u>1.477.500,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00
2.2.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1	5.3.9.90.	Belanja Modal Perlengkapan Kesehatan	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	43.589.500,00	42.165.000,00	1.424.500,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.589.500,00	42.165.000,00	1.424.500,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.539.500,00	31.140.000,00	1.399.500,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.200.000,00	3.676.000,00	524.000,00
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	3.575.000,00	3.450.000,00	125.000,00
2.2.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	6.164.500,00	5.450.000,00	714.500,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.250.000,00	9.214.000,00	36.000,00
2.2.4	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	1.850.000,00	25.000,00
2.2.4	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	1.875.000,00	1.850.000,00	25.000,00
2.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
2.2.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
2.2.8		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	42.226.000,00	42.173.000,00	53.000,00
2.2.8	5.3.	Belanja Modal	42.226.000,00	42.173.000,00	53.000,00
2.2.8	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	42.226.000,00	42.173.000,00	53.000,00
2.2.8	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.8	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	12.140.000,00	12.140.000,00	0,00
2.2.8	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	27.786.000,00	27.786.000,00	0,00
2.2.8	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	950.000,00	950.000,00	0,00
2.2.8	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	150.000,00	97.000,00	53.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	197.785.000,00	197.785.000,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	24.790.000,00	24.790.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	119.960.000,00	119.960.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	850.000,00	850.000,00	0,00
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.3.20	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.3.20	5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Ta	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud dan Plengsengan	40.585.000,00	40.585.000,00	0,00
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	40.585.000,00	40.585.000,00	0,00
2.3.91	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	40.585.000,00	40.585.000,00	0,00
2.3.91	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.3.91	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00
2.3.91	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	27.585.000,00	27.585.000,00	0,00
2.3.91	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	950.000,00	950.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	455.650.000,00	455.502.500,00	147.500,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.510.000,00	8.500.000,00	10.000,00
3.2.2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	8.510.000,00	8.500.000,00	10.000,00
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.510.000,00	8.500.000,00	10.000,00
3.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.2.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.2.2	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.2.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.010.000,00	2.000.000,00	10.000,00
3.2.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.010.000,00	2.000.000,00	10.000,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.810.000,00	20.757.500,00	52.500,00
3.3.2		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.810.000,00	15.757.500,00	52.500,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.810.000,00	15.757.500,00	52.500,00
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	15.810.000,00	15.757.500,00	52.500,00
3.3.3	5.2.7.90.	Belanja Pemberian Hadiah	15.810.000,00	15.757.500,00	52.500,00
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.99	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00
3.3.99	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	750.000,00	750.000,00	0,00
3.3.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.99	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	426.330.000,00	426.245.000,00	85.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	16.170.000,00	16.085.000,00	85.000,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.170.000,00	16.085.000,00	85.000,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.070.000,00	7.985.000,00	85.000,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	955.000,00	45.000,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	960.000,00	40.000,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.90		Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT/ RW	406.910.000,00	406.910.000,00	0,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	406.910.000,00	406.910.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	72.205.000,00	72.205.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
3.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
3.4.90	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
3.4.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	104.930.000,00	104.930.000,00	0,00
3.4.90	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	58.905.000,00	58.905.000,00	0,00
3.4.90	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.5.94.	Belanja Jaminan Sosial	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
3.4.90	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	6.615.000,00	6.615.000,00	0,00
3.4.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	177.275.000,00	177.275.000,00	0,00
3.4.90	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	177.275.000,00	177.275.000,00	0,00
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
3.4.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	600.000,00	0,00
3.4.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	190.000,00	190.000,00	0,00
3.4.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	210.000,00	210.000,00	0,00
3.4.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.4.99	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.4.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
3.4.99	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	644.244.510,00	633.077.500,00	11.167.010,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	288.469.500,00	286.614.500,00	1.855.000,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter	0,00	0,00	0,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	161.969.500,00	161.064.500,00	905.000,00
4.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.2.2	5.3.	Belanja Modal	145.969.500,00	145.064.500,00	905.000,00
4.2.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	145.969.500,00	145.064.500,00	905.000,00
4.2.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.2.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	40.650.000,00	39.775.000,00	875.000,00
4.2.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	102.319.500,00	102.289.500,00	30.000,00
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	0,00	0,00	0,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.2.5	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
4.2.90		Bantuan Pertanian Dan Peternakan	105.500.000,00	104.550.000,00	950.000,00
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.2.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.2.90	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	93.500.000,00	92.550.000,00	950.000,00
4.2.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
4.2.90	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter	0,00	0,00	0,00
4.2.90	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	93.500.000,00	92.550.000,00	950.000,00
4.2.90	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.90	5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	88.500.000,00	87.550.000,00	950.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	22.000.000,00	21.835.000,00	165.000,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	22.000.000,00	21.835.000,00	165.000,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.835.000,00	165.000,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	21.835.000,00	165.000,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	22.000.000,00	21.835.000,00	165.000,00
4.5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>
4.5.92		Pengenalan Produk Desa dalam Pameran di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
4.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
4.5.92	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
4.5.92	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
4.5.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.5.99	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.5.99	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.5.99	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.5.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.5.99	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.7		<u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	<u>319.775.010,00</u>	<u>318.628.000,00</u>	<u>1.147.010,00</u>
4.7.2		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	299.775.010,00	299.638.000,00	137.010,00
4.7.2	5.3.	Belanja Modal	299.775.010,00	299.638.000,00	137.010,00
4.7.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	299.775.010,00	299.638.000,00	137.010,00
4.7.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
4.7.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00
4.7.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	211.665.510,00	211.532.500,00	133.010,00
4.7.2	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00
4.7.2	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	1.184.500,00	1.180.500,00	4.000,00
4.7.3		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	20.000.000,00	18.990.000,00	1.010.000,00
4.7.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.990.000,00	1.010.000,00
4.7.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	8.990.000,00	1.010.000,00
4.7.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	10.000.000,00	8.990.000,00	1.010.000,00
4.7.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.7.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>556.958.800,00</u>	<u>556.560.000,00</u>	<u>398.800,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>14.758.800,00</u>	<u>14.560.000,00</u>	<u>198.800,00</u>
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.758.800,00	14.560.000,00	198.800,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.758.800,00	14.560.000,00	198.800,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	14.758.800,00	14.560.000,00	198.800,00

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	14.758.800,00	14.560.000,00	198.800,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	13.000.000,00	12.800.000,00	200.000,00
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	13.000.000,00	12.800.000,00	200.000,00
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	12.800.000,00	200.000,00
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	12.800.000,00	200.000,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00	12.800.000,00	200.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	529.200.000,00	529.200.000,00	0,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	529.200.000,00	529.200.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	529.200.000,00	529.200.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	529.200.000,00	529.200.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	529.200.000,00	529.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			3.030.450.822,73	2.793.795.730,00	236.655.092,73
SURPLUS / (DEFISIT)			(67.536.287,73)	(45.549.401,02)	(21.986.886,71)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	72.536.287,73	72.536.287,73	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	72.536.287,73	72.536.287,73	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	72.536.287,73	72.536.287,73	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			67.536.287,73	67.536.287,73	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	21.986.886,71	(21.986.886,71)

Talun, 31 December 2022

Kepala Desa Talun

ttd

WAROTO



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TALUN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.750.000,00	0,00	32.750.000,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	22.750.000,00	0,00	22.750.000,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
	4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
	4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.805.720.562,00	2.084.881.742,00	720.838.820,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.435.599.000,00	1.399.599.000,00	36.000.000,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.435.599.000,00	1.399.599.000,00	36.000.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	57.722.584,00	14.972.047,00	42.750.537,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	57.722.584,00	14.972.047,00	42.750.537,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	812.398.978,00	670.310.695,00	142.088.283,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	812.398.978,00	670.310.695,00	142.088.283,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	681.172,20	1.818.827,80
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	681.172,20	818.827,80
	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.500.000,00	681.172,20	818.827,80
		JUMLAH PENDAPATAN	2.840.970.562,00	2.085.562.914,20	755.407.647,80
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	1.324.783.649,53	555.128.271,00	769.655.378,53
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	718.125.639,53	500.523.271,00	217.602.368,53
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.371.800,00	33.278.850,00	11.092.950,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	44.371.800,00	33.278.850,00	11.092.950,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.371.800,00	33.278.850,00	11.092.950,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	28.927.800,00	21.695.850,00	7.231.950,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.444.000,00	11.583.000,00	3.861.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	501.909.156,00	376.431.867,00	125.477.289,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	501.909.156,00	376.431.867,00	125.477.289,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	501.909.156,00	376.431.867,00	125.477.289,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	459.245.160,00	344.433.870,00	114.811.290,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	42.663.996,00	31.997.997,00	10.665.999,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.035.995,00	2.047.304,00	5.988.691,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	8.035.995,00	2.047.304,00	5.988.691,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	8.035.995,00	2.047.304,00	5.988.691,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	448.200,00	0,00	448.200,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	5.067.795,00	0,00	5.067.795,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	126.000,00	0,00	126.000,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.394.000,00	2.047.304,00	346.696,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	63.349.688,53	27.406.250,00	35.943.438,53
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.349.688,53	27.406.250,00	35.943.438,53
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	29.697.688,53	17.471.750,00	12.225.938,53
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	13.433.909,68	9.566.250,00	3.867.659,68
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.000.000,00	425.000,00	575.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.200.000,00	774.000,00	426.000,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabur	1.200.000,00	929.500,00	270.500,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
1.1.4	5.2.1.90.	Belanja Perlengkapan Komputer dan Printer	5.363.778,85	477.000,00	4.886.778,85
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.250.000,00	6.675.000,00	16.575.000,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	19.650.000,00	4.575.000,00	15.075.000,00
1.1.4	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Pengelola Keuangan D	3.600.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.902.000,00	1.259.500,00	6.642.500,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.460.000,00	1.227.500,00	1.232.500,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.4	5.2.5.93.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank)	92.000,00	32.000,00	60.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	42.900.000,00	25.025.000,00	17.875.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	42.900.000,00	25.025.000,00	17.875.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	42.900.000,00	25.025.000,00	17.875.000,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	42.900.000,00	25.025.000,00	17.875.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.000.000,00	35.830.000,00	6.170.000,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	35.830.000,00	6.170.000,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.000.000,00	21.000.000,00	5.000.000,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	26.000.000,00	21.000.000,00	5.000.000,00
1.1.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	2.850.000,00	1.150.000,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.000.000,00	2.850.000,00	1.150.000,00
1.1.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
1.1.8	5.2.5.90.	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	12.000.000,00	11.980.000,00	20.000,00
1.1.8	5.2.7.90.	Belanja Pemberian Hadiah	8.000.000,00	7.980.000,00	20.000,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti BPD	11.725.000,00	0,00	11.725.000,00
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	11.725.000,00	0,00	11.725.000,00
1.1.95	5.1.4.	Tunjangan BPD	11.725.000,00	0,00	11.725.000,00
1.1.95	5.1.4.90.	Tunjangan Purna Bhakti BPD	11.725.000,00	0,00	11.725.000,00
1.1.96		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	1.134.000,00	504.000,00	630.000,00
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	1.134.000,00	504.000,00	630.000,00
1.1.96	5.1.4.	Tunjangan BPD	1.134.000,00	504.000,00	630.000,00
1.1.96	5.1.4.91.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD	1.134.000,00	504.000,00	630.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	523.110.010,00	15.450.000,00	507.660.010,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.110.000,00	15.450.000,00	7.660.000,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	23.110.000,00	15.450.000,00	7.660.000,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Perlengkapan	23.110.000,00	15.450.000,00	7.660.000,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	23.110.000,00	15.450.000,00	7.660.000,00
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	500.000.010,00	0,00	500.000.010,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	500.000.010,00	0,00	500.000.010,00
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	497.750.010,00	0,00	497.750.010,00
1.2.3	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honc	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahg	426.900.010,00	0,00	426.900.010,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.3	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	850.000,00	0,00	850.000,00
1.2.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.2.3	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.3		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	64.490.000,00	39.155.000,00	25.335.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)	15.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	0,00	300.000,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	500.000,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
1.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.040.000,00	25.255.000,00	3.785.000,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	3.755.000,00	3.095.000,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.850.000,00	3.755.000,00	3.095.000,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.4.8	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	850.000,00	755.000,00	95.000,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	22.190.000,00	21.500.000,00	690.000,00
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	22.190.000,00	21.500.000,00	690.000,00
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.190.000,00	21.500.000,00	690.000,00
1.4.92		Kegiatan Pengisian Anggota BPD	4.000.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00
1.4.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00
1.4.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	2.900.000,00	1.100.000,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>13.658.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.658.000,00</u>
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.658.000,00	0,00	5.658.000,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.658.000,00	0,00	5.658.000,00
1.5.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.658.000,00	0,00	5.658.000,00
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	5.658.000,00	0,00	5.658.000,00
1.5.90		Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.5.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.5.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	988.321.000,00	856.704.500,00	131.616.500,00
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>59.330.000,00</u>	<u>7.200.000,00</u>	<u>52.130.000,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	21.600.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.600.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	21.600.000,00	7.200.000,00	14.400.000,00
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
2.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.1.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
2.1.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
2.1.10	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.90		Bantuan Intensif Guru taman Belajar Keagamaan	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
2.1.90	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
2.1.91		Kegiatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00
2.1.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
2.1.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
2.1.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.1.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2.1.91	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	95.500.000,00	28.935.000,00	66.565.000,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	750.000,00	0,00	750.000,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
2.2.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	600.000,00	0,00	600.000,00
2.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.2.1	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	47.000.000,00	11.748.000,00	35.252.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	11.748.000,00	35.252.000,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	7.500.000,00	22.500.000,00
2.2.2	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	30.000.000,00	7.500.000,00	22.500.000,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	1.248.000,00	3.752.000,00
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	1.248.000,00	3.752.000,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.2.9	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris I	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2.2.90		Pemeliharaan Mobil Ambulance Desa	18.000.000,00	11.903.000,00	6.097.000,00
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	11.903.000,00	6.097.000,00
2.2.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	4.590.000,00	1.410.000,00
2.2.90	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabur	6.000.000,00	4.590.000,00	1.410.000,00
2.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	978.000,00	22.000,00
2.2.90	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.000.000,00	978.000,00	22.000,00
2.2.90	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	3.335.000,00	1.665.000,00
2.2.90	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	3.335.000,00	1.665.000,00
2.2.93		Pencegahan dan Penurunan Stunting	13.600.000,00	5.284.000,00	8.316.000,00
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	5.284.000,00	8.316.000,00
2.2.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00
2.2.93	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00
2.2.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	10.000.000,00	4.084.000,00	5.916.000,00
2.2.93	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	10.000.000,00	4.084.000,00	5.916.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	656.491.000,00	643.989.500,00	12.501.500,00
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00
2.3.1	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	6.975.000,00	0,00	6.975.000,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan	335.482.000,00	334.525.500,00	956.500,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	335.482.000,00	334.525.500,00	956.500,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	335.482.000,00	334.525.500,00	956.500,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	50.580.000,00	50.580.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	269.402.000,00	268.445.500,00	956.500,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **)	254.689.000,00	254.049.000,00	640.000,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	254.689.000,00	254.049.000,00	640.000,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	254.689.000,00	254.049.000,00	640.000,00
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	43.040.000,00	43.000.000,00	40.000,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	201.399.000,00	201.399.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.450.000,00	850.000,00	600.000,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	29.345.000,00	26.644.000,00	2.701.000,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	29.345.000,00	26.644.000,00	2.701.000,00
2.3.14	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	4.150.000,00	1.980.000,00	2.170.000,00
2.3.14	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	4.150.000,00	1.980.000,00	2.170.000,00
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	25.195.000,00	24.664.000,00	531.000,00
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	25.195.000,00	24.664.000,00	531.000,00
2.3.14	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud dan Plengsengan	30.000.000,00	28.771.000,00	1.229.000,00
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	28.771.000,00	1.229.000,00
2.3.91	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	30.000.000,00	28.771.000,00	1.229.000,00
2.3.91	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.91	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	8.190.000,00	7.880.000,00	310.000,00
2.3.91	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	20.460.000,00	19.771.000,00	689.000,00
2.3.91	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	750.000,00	520.000,00	230.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	177.000.000,00	176.580.000,00	420.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	0,00	0,00	0,00
2.4.1	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	0,00	0,00	0,00
2.4.1	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.4.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.4.1	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	30.000.000,00	29.920.000,00	80.000,00
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	29.920.000,00	80.000,00
2.4.14	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	30.000.000,00	29.920.000,00	80.000,00
2.4.14	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	7.650.000,00	7.570.000,00	80.000,00
2.4.14	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00
2.4.90		Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Permukiman	12.000.000,00	11.660.000,00	340.000,00
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.660.000,00	340.000,00
2.4.90	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	11.660.000,00	340.000,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.90	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (List	12.000.000,00	11.660.000,00	340.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	273.360.000,00	146.321.000,00	127.039.000,00
3.1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan	21.150.000,00	0,00	21.150.000,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
		Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
3.1.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
3.1.4		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala	0,00	0,00	0,00
		Lokal Desa			
3.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	0,00	0,00	0,00
3.1.5		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
		Lokal Desa			
3.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
3.1.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
3.1.5	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.750.000,00	29.974.000,00	9.776.000,00
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	30.000.000,00	28.974.000,00	1.026.000,00
		Tingkat Desa			
3.2.1	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	28.974.000,00	1.026.000,00
3.2.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	30.000.000,00	28.974.000,00	1.026.000,00
3.2.1	5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Ker	30.000.000,00	28.974.000,00	1.026.000,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian,	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
		Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya			
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		Keagamaan			
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.99	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.99	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.700.000,00	19.799.500,00	7.900.500,00
3.3.2		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
3.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
3.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.2	5.2.3.90.	Belanja Transport Lokal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	10.000.000,00	9.837.000,00	163.000,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	9.837.000,00	163.000,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	10.000.000,00	9.837.000,00	163.000,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahe	10.000.000,00	9.837.000,00	163.000,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	9.962.500,00	37.500,00
3.3.6	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	9.962.500,00	37.500,00
3.3.6	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	9.962.500,00	37.500,00
3.3.6	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	10.000.000,00	9.962.500,00	37.500,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	184.760.000,00	96.547.500,00	88.212.500,00
3.4.3		Pembinaan PKK	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.4.90		Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT/ RW	179.410.000,00	96.547.500,00	82.862.500,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.410.000,00	96.547.500,00	82.862.500,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.680.000,00	0,00	15.680.000,00
3.4.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	15.680.000,00	0,00	15.680.000,00
3.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	87.500.000,00	39.375.000,00	48.125.000,00
3.4.90	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	87.500.000,00	39.375.000,00	48.125.000,00
3.4.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	76.230.000,00	57.172.500,00	19.057.500,00
3.4.90	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	63.000.000,00	47.250.000,00	15.750.000,00
3.4.90	5.2.5.94.	Belanja Jaminan Sosial	13.230.000,00	9.922.500,00	3.307.500,00
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	350.000,00	0,00	350.000,00
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	350.000,00
3.4.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	350.000,00	0,00	350.000,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.99	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	350.000,00	0,00	350.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	127.000.000,00	71.728.000,00	55.272.000,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	113.000.000,00	71.728.000,00	41.272.000,00
4.2.2		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	33.000.000,00	31.728.000,00	1.272.000,00
4.2.2	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	31.728.000,00	1.272.000,00
4.2.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	33.000.000,00	31.728.000,00	1.272.000,00
4.2.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hone	750.000,00	750.000,00	0,00
4.2.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	7.650.000,00	6.885.000,00	765.000,00
4.2.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	24.600.000,00	24.093.000,00	507.000,00
4.2.90		Bantuan Pertanian Dan Peternakan	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.2.90	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.2.90	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.2.90	5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.3		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.5.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.5.99	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4.5.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.5.99	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	149.492.800,00	109.014.000,00	40.478.800,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	5.492.800,00	1.014.000,00	4.478.800,00
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.492.800,00	1.014.000,00	4.478.800,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.492.800,00	1.014.000,00	4.478.800,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	5.492.800,00	1.014.000,00	4.478.800,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	5.492.800,00	1.014.000,00	4.478.800,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	144.000.000,00	108.000.000,00	36.000.000,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	108.000.000,00	36.000.000,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	108.000.000,00	36.000.000,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	108.000.000,00	36.000.000,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	108.000.000,00	36.000.000,00
JUMLAH BELANJA			2.862.957.449,53	1.738.895.771,00	1.124.061.678,53
SURPLUS / (DEFISIT)			(21.986.887,53)	346.667.143,20	(368.654.030,73)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.986.887,53	22.678.885,91	691.998,38
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.986.887,53	22.678.885,91	691.998,38
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.986.887,53	22.678.885,91	(691.998,38)
JUMLAH PEMBIAYAAN			21.986.887,53	22.678.885,91	(691.998,38)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	369.346.029,11	(369.346.029,11)

Talun, 09 October 2023

Kepala Desa Talun

WAROTO

Lampiran 5. Berita Acara Bimbingan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS EKONOMI

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website :www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Ayu Pramudita
2. NIM : 21430531
3. Prodi : D3 Akuntansi
4. Bidang : Akuntansi Sektor Publik
5. Alamat : Jl. Sukowati Rt. 04, Rw. 02, Dkh. Sedayu, Ds. Talun, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo
6. Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)
7. Masa Pembimbingan : Mei 2023 – Agustus 2024
8. Tanggal Mengajukan Skripsi : Mei 2024
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
7 Mei 2024	Bab I	Ulu.
15 Mei 2024	LB. Pend.	Ulu.
20 Mei 2024	Bab 2	Ulu.
3 Juni 2024	Bab 2 dan 3	Ulu.
7 Juni 2024	Bab III	Ulu.
12 Juni 2024	Bab III	Ulu.
18 Juni 2024	Bab 3 dan 4	Ulu.
2 Juli 2024	Bab IV	Ulu.
17 Juli 2024	Ace Akplagian	Ulu.
22 Juli 2024	Ace Sidang	Ulu.

Lampiran 6. Hasil Plagiasi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN (L2P)

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796,
e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)
NPP.3502102D2014337

SURAT KETERANGAN HASIL SIMILARITY CHECK KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Ayu Pramudita

NIM : 21430527

Prodi : D3 Akuntansi

Judul : Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)

Dosen pembimbing :

1. Nurul Hidayah, SE., M. Si

2.

Telah dilakukan check plagiasi berupa Tugas Akhir di L2P Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase kesamaan sebesar 16 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 Juli 2024
Kepala L2P



Ayu Wulansari, S.Kom, M.A
NIK. 197608 11 200111 21

Nb: Dosen pembimbing dimohon untuk mengecek kembali keaslian soft file karya ilmiah yang telah diperiksa melalui Turnitin perpustakaan

